



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 113-K/PM.II-09/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL LATIF NASAHUDIN.
Pangkat / Nrp : Serda / 31970112510678.
Jabatan : Batasmo Pokkurmed Raipur C.
Kesatuan : Yon Armed 4/105 GS.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Juni 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Nyalindung RT. 01 RW. 9 Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/611/II/2014 tanggal 19 Februari 2014.
2. Dari tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung namun belum ada surat perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera.
3. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/522/IV/2014 tanggal 23 April 2014.
4. Dari tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40-K/PM II-09/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan Pengaduan Perjanjian Penahanan Nomor : TAP/48-K/PM
II-09/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-14/A-04/III/2014 tanggal 28 14 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/640/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/113-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/113-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1(satu) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2013 berisikan tentang perjanjian mengembalikan/membayar uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda Abdul Latif Nasahudin, Sdr. Guntur Cahyono dan sdr. Tendi Saksi yang akan dilunasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya, mengulas tentang berbagai hal dari keterangan Saksi sampai dengan permohonan terhadap majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keterangan para Saksi :**

a. Keterangan **Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) :**

Di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) diajak oleh Sdr. Puru Pratipo untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam usaha penggemukan Sapi pedaging, lalu Sdr. Puru Pratipo mempertemukan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dengan Terdakwa di Kantin Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw Cimahi dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) bahwa Terdakwa sedang menjalani usaha penggemukan sapi dan mengajak Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) untuk kerjasama menanamkan modal dalam usaha itu dengan memberikan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) berikan dan atas penjelasan tersebut Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) menyanggupinya apalagi Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) juga mengetahui Sdr. Puru Pratipo akan ikut menanam modal dalam usaha itu.

3. Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut bertempat di rumah Terdakwa di daerah Dago Atas Bandung Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan ternyata sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasanya lalu 1 (Satu) bulan kemudian uang modal tersebut Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) tarik kembali sehingga Terdakwa menambah memberikan uang jasa sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dengan tujuan mengajak lagi kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) untuk menanamkan modal lagi sehingga Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) pun menyanggupinya karena pada peminjaman sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang jasa kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati), lalu pada tanggal 7 September 2012 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) menyerahkan lagi uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), setelah itu sejak bulan Oktober 2012 s.d. bulan Maret 2013 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapatkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.

5. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) menambah uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan sebagai buktinya dibuatkan surat perjanjian sehingga keseluruhan modal yang telah Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga sejak bulan April 2013 s.d. bulan Juni 2013 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan, namun pada bulan Juli 2013 Terdakwa tidak memberikan lagi uang keuntungan itu kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Terdakwa sulit untuk dihubungi.

6. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) tersebut berikut uang keuntungannya selama 2 (dua) bulan pada akhir bulan Agustus 2013, namun ternyata setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) tersebut dan juga tidak membayar keuntungan bahkan Terdakwa sulit dihubungi lalu Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) bersama suami Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) melaporkan permasalahan ini ke kesatuan Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2013 dibuatkan surat perjanjian yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang modal Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) pada tanggal 24 Desember 2013 namun sampai pada waktunya Terdakwa tidak menepatinya juga.

Atas keterangan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) tersebut Terdakwamenyangkal sebagian keterangan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) pada poin 3 yang menyerahkan uang bukan langsung Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) tetapi Sdr. Puru Pratipo.

b) Keterangan Saksi-2(Sdr. Guntur Cahyono)

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 September 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2012 (Saksi-2) Sdri. Teti Pujiati diajak oleh temannya yang bernama Sdr. Puru Pratipo untuk menanamkan modal dalam usaha penggemukan sapi yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Puru Pratipomempertemukan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dengan Terdakwa dalam pertemuan tersebut dibicarakan lagi tentang usaha penggemukan sapi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang diberikan.

3. Bahwa atas ajakan tersebut Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) menyetujuinya lalu Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) menanamkan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dalam tahap pertama Terdakwa lancar memberikan keuntungan kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) sampai akhirnya seluruh uang modal itu ditarik lagi oleh



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Teti Pujiati), namun setelah itu pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon lagi Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) pun tertarik atas ajakan Terdakwa tersebut apalagi peminjaman modal yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya berjalan lancar dan setelah ada telepon dari Terdakwa tersebut hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi-2 melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa sehingga setelah yakin Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) tertarik menanamkan lagi modalnya.

4. Bahwa beberapa hari setelah itu pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) bersama Saksi-1 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai investasi bisnis penggemukan sapi potong dan sejak bulan Oktober 2012 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai bulan Maret 2013.

5. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan lagi tambahan modal sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan sejak bulan Mei s.d. Juni 2013 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan, namun sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak lagi memberikan uang keuntungan kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Terdakwa sulit dihubungi sampai akhirnya pada bulan Agustus 2013 Saksi-2 (Sdra. Guntur Cahyono) dan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjanjikan mengembalikan uang Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) berikut keuntungannya selama 2 (dua) bulan, namun nyatanya sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan Terdakwa sulit dihubungi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) bersama Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendatangi kesatuan Terdakwa yaitu Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw Cimahi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan pihak kesatuan berusaha untuk menyelesaikannya, namun tidak ada penyelesaian kemudian pada tanggal 18 Desember 2013 dibuat surat perjanjian Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) pada tanggal 24 Desember 2013 alasannya sambil menunggu pencairan giro, namun ternyata setelah dibuat surat perjanjian itu juga Terdakwa tidak juga mengembalikan.

7. Bahwa alasan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mau menyerahkan pinjaman uang modal kepada Terdakwa karena Terdakwa beberapa kali memperlihatkan beberapa ekor sapi miliknya dirumah Terdakwa di daerah Dago Atas



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengatakan mempunyai pabrik tahu yang limbahnya digunakan untuk pakan ternak tersebut, sehingga Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) maupun Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) merasa yakin dan percaya untuk mengeluarkan modal yang lebih besar dari modal sebelumnya dan uang tersebut untuk membeli beberapa ekor sapi.

8. Bahwa ternyata beberapa ekor sapi yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik mertuanya dan Terdakwapun masih menumpang di rumah mertuanya dan uang maupun keuntungan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) maupun kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan selama ini Terdakwa tidak pernah memperkenalkannya kepada Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) dan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dating kerumahnya Terdakwa menyuruh agar dating malam hari di atas pukul 22.00 WIB.

9. Bahwa setelah perkara ini mencuat kepermukaan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) dan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) berusaha menemui Terdakwa di rumahnya namun tidak ketemu dan hanya bertemu dengan mertuanya lalu Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menyampaikan kepada mertua Terdakwa bahwa Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sapi-sapi dan Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di kandang tersebut adalah sapi-sapi milik Terdakwa, pada saat itu mertua Terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan bahwa sapi-sapi itu bukan milik Terdakwa melainkan miliknya dengan mengatakan "Latif itu, jangankan sapinya, ekornya juga nggak punya" sehingga sejak saat itu Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) baru mengetahui ternyata sapi-sapi yang ada dalam kandang adalah sapi milik mertua Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

-. Bahwa pada saat memerlihatkan sapi-sapi itu selalu malam hari di atas jam 22.00 WIB, karena Terdakwa setelah selesai berdinis tidak langsung pulang ke rumah.

-. Bahwa sapi-sapi yang diperlihatkan kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) adalah benar sapi milik Terdakwa yang dibeli dari uang investasi Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) yang berwaran coklat jenis sapi Jawa sedangkan punya mertua Terdakwa jenis sapi perah.

c) Keterangan **Saksi-3 (Chandra Karyono Putra)**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal April 2013 ketika Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) di ajak oleh Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menemui Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak April 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) diajak oleh Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) ke rumah Terdakwa di daerah Dago Atas Bandung dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maibag.go.id
sapi ternak lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) bahwa sapi-sapi tersebut adalah usaha kepunyaan Terdakwa dengan mengatakan "ini sapi-sapi saya" sambil Terdakwa menunjukkan sapi-sapi yang ada di halaman rumahnya.

3. Bahwa pada saat Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) menyaksikan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) ketahui Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan uang tersebut untuk modal usaha dan sepengetahuan Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) bersedia menyerahkan uang modal kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) pernah bercerita kepada Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) bahwa Terdakwa adalah pengusaha ternak sapi ditambah lagi ketika akan menyerahkan uang di halaman rumah Terdakwa banyak sapi dan juga ayam.

4. Bahwa saat Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) tidak melihat adanya keluarga Terdakwa yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-3(Sdr. Chandara Karyono Putra) yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa (Serda Abdulatif Nasahudin)

Pada intinya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 4/105 GSsampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970112510678.

2) Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Puru Pratipo.

3) Bahwa selama ini Terdakwa tidak mempunyai peternakan sapi, melaikan sejak awal bulan Desember 2006 pada awalnya Terdakwa hanya jual beli sapi dengan cara Terdakwa membeli bibit sapi lalu Terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa melakukan jual beli sapi sesuai pesanan orang yang memesan lalu Terdakwa jual secara langsung kepada pemesannya dan Terdakwa tidak pernah menyimpan sapi karena Terdakwa tidak mempunyai tempat menyimpan, hanya kadang-kadang sapi tersebut Terdakwa titipkan di kandang sapi milik mertua Terdakwa karena kebetulan mertua Terdakwa adalah seorang peternak sapi perah.

4) Bahwa pada bulan Maret 2012 menjalin kerja sama dalam jual beli sapi dengan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dengan cara setelah 3 (tiga) hari perkenalan Saksi-1 (Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teti Pujiati menanamkan modal sebanyak 2 (Dua) taha yaitu yang pertama sekira bulan Maret 2012 bertempat di kantin Ma Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw Cimahi, Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) melalui Sdr. Puru Pratipo menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan sebagai buktinya dibuatkan kwitansi tanda terima uang dengan erjanjian setiap sapi yang dibeli Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per ekor yang dibayarkan setiap tiga minggu sekali kurang lebih 8 (Delapan) ekor sapi.

5) Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut, Terdakwa tidak mempunyai tempat untuk menyimpannya sehingga Terdakwa hanya membeli sesuai pesanan orang lalu sapi yang Terdakwa beli langsung Terdakwa serahkan kepada orang yang telah memesan sebelumnya, hanya saja sekali-kali apabila tidak sempat segera dikirim kepada orang yang telah memesannya, Terdakwa suka menyimpan terlebih dahulu sapi-sapi tersebut di kandang sapi milik mertua Terdakwa karena kebetulan mertua Terdakwa adalah peternak sapi perah dan atas kerja sama tersebut sejak Maret 2012 s.d. bulan Juli 2013 Terdakwa lancer memberikan keuntungannya kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati).

6) Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, pada bulan Juni 2013 di rumah mertua Terdakwa di daerah Dago Atas Bandung, tepatnya di dekat kandang ternak sapi milik mertua Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) melalui Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) yang disaksikan oleh salah seorang temannya menyerahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang modal yang telah Terdakwa terima seluruhnya sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan menjadi 12 % dari total keseluruhan modal yang ditanamkan oleh Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati).

7) Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12 % kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) karena saat itu Terdakwa lagi banyak menerima pesanan sapi dan membutuhkan modal dan untuk sapi-sapi itu adalah milik Terdakwa.

8) Bahwa pada awalnya Terdakwa lancer memberikan uang keuntungan kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati), namun sejak bulan September 2013 sejak Terdakwa di tahan oleh kesatuan dalam perkara ini Terdakwa tidak lancer lagi membayar uang keuntungan kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan sampai sekarang uang modal milik Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum mempunyai uang sebanyak itu, namun sekarang Terdakwa lagi berkoordinasi dengan orang tua/ mertua untuk meminjam uang dengan tujuan untuk membayar uang tersebut.

9) Bahwa dengan kejadian dalam perkara ini, rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis demikian juga hubungan Terdakwa dengan rekan-rekan di kesatuan semakin tidak harmonis sehingga Terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maengobika uang modal Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) maupun uang modal dari anggota yang pernah menanamkan modalnya kepada Terdakwa.

10) Bahwa uang milik Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai modal untuk jual beli sapi tidak dipergunakan untuk membeli sapi tetapi untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada rekan-reka di kesatuannya.

Setelah kami mempelajari Tuntutan Oditur Militer dengan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas serta mempelajari beberapa barang bukti yang ada, ijin kami menanggapi Tuntutan Oditur Militer dimaksud, tentang:

1. Keterangan Para Saksi.

Dalam tuntutannya, Oditur Militer ternyata tidak hanya mengutip keterangan para Saksi sebagai fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, tetapi mengutip keterangan yang bukan merupakan fakta atau Oditur Militer telah menyalin keterangan para Saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. Oleh karenanya Penasihat Hukum akan membahas keterangan para saksi dalam persidangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati)

- a. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi diajak oleh Sdr. Puru untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam usaha penggemukan sapi pedaging.
- b. Bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang diberikan oleh Saksi.
- c. Bahwa Saksi menanam modal kepada Terdakwa usaha penggemukan sapi pedaging.
- d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- e. Bahwa setelah uang tersebut diinvestasikan Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian Saksi-1 memberikan uang keuntungan lagi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwamengajak pada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) untuk menanam modal kembali dan akhirnya disetujui pada tanggal 7 September 2012 Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) menyerahkan uangnya sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) mendapatkan uang jasa dari bulan Oktober 2012 s.d. Maret 2013 Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) mendapatuang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, karena penarikan uang jasa lancer dari Terdakwa maka Saksi-1 menambah uang modal lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang ditungkan dalam surat perjanjian.
- g. Bahwa uang modal seluruhnya yang Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) investasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Keterangan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono)

- a. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 diajak oleh Sdr. Puru Prastipo untuk menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam usaha penggemukan sapi pedaging.
- b. Bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati).
- c. Bahwa Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) menanam modal kepada Terdakwa usaha penggemukan sapi pedaging.
- d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- e. Bahwa setelah uang tersebut diinvestasikan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), satu bulan kemudian Saksi-1 memberikan uang keuntungan lagi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwamengajak pada Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) untuk menanam modal kembali dan akhirnya disetujui pada tanggal 7 September 2012 Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan uangnya sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2(Sdr. Guntur Cahyono) mendapatkan uang jasa dari bulan Oktober 2012 s.d. Maret 2013 Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) mendapat uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, karena penarikan uang jasa lancar dari Terdakwa maka Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menambah uang modal lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang ditungkan dalam surat perjanjian.
- g. Bahwa uang modal seluruhnya yang Saksi-2(Sdr. Guntur Cahyono) investasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per bulan.
- h. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) mendatangi Terdakwa di kesatuannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2013 dibuat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang akan tetapi Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikannya.

Keterangan Saksi-3 (Sdr. Chandra Karyono Putra)

Bahwa keterangan Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) tidak hadir dipersidangan hanya dibacakan oleh Oditur tanpa mempunyai alasan ketidakhadirannya oleh karena itu kami Penasihat Hukum menyampingkan keterangan Saksi-3 (Sdr. Chandara Karyono Putra) Tersebut.

2. **Barang Bukti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer telah menyampaikan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
 - Nihil
- b. Surat - surat :
 - 1 (Satu) lembar foto copi surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2013 berisikan tentang perjanjian mengembalikan/membayar uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Serda Abdulatif Nasahudin, Sdr. Guntur Cahyono dan Sdr. Tendi. S yang akan dilunasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Penasehat Hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) telah membuat surat perjanjian kerjasama usaha dan investasi modal dalam bidang usaha penggemukan sapi.
- b. Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan dari kerjasama tersebut kepada Saksi-1 (Sdri.Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) masing-masing mendapat keuntungan Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- c. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan karena Terdakwa mengalami kegagalan/kerugian karena disebabkan usahanya merugi, karena uang milik para Saksi yang digunakan usaha penggemukan sapi potong masih berada di pihak ketiga sebagai penyuplai sapi.
- d. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 dibuat perjanjian penyelesaian pengembalian uang milik Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) akan tetapi Terdakwa masih belum mampu untuk mengembalikan uang tersebut.

Mengenai unsur.

Setelah kami mempelajari Tuntutan Oditur Militer dan memperhatikan keterangan para Saksi, Terdakwa dan mempelajari beberapa barang bukti yang ada serta fakta-fakta hukum, ijin kami menanggapi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kesatu oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Unsur ke-1 “ Barang siapa “

Yang dimaksud barang siapa kami sependapat dengan Oditur Militer, sehingga kami tidak perlu menanggapi



Unsur Ke-2 “Dengan maksud untuk mengungtukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti maka jelas bahwa hubungan antara Terdakwa dan para Saksi merupakan usaha kerjasama dalam bidang penggemukan sapi potong yang mana satu sisi para Saksi menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengelola uang tersebut untuk usaha penggemukan sapi potong dari pengelolaan usaha tersebut Terdakwa telah berhasil memberikan keuntungan kepada para Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
2. Bahwa ternyata untuk selanjutnya Terdakwa tidak mampu untuk member-kan keuntungan karena sesuatu hal yang menghambat jalannya usaha tersebut sehingga Terdakwa tidak bias memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Bahwa akibat tidak mampu membayar keuntungan dan modal kepada para Saksi telah diselesaikan secara musyawarah dan sepakat sebagai-mana tertuang di dalam surat perjanjian tertanggal 18 Desember 2013 yang isinya pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan modal sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai Unsur kedua yang mengatakan **“Dengan maksud untuk mengungtukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa hanya telah melakukan inkar jani/wanprestasi sebagaimana di atur di dalam Pasal 1338 **“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**.Maka dalam hal ini perkara ini sebenarnya merupakan perkara perdata bukan merupakan perkara pidana yang mana yang lebih berwenang adalah Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”.

1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menggunakan nama palsu, karena Terdakwa memperlihatkan bidang usahanya kepada para Saksi



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 dan Saksi-2 dan usaha Terdakwa memang ada dan jelas.

2. Bahwa mengenai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terbukti, karena Terdakwa sudah melaksanakan kewajibannya serta menjalankan isi perjanjian selaku pengelola modal Vide Pasal 1 ayaT (2) karena uang modal dari para Saksi telah digunakan untuk membeli sapi sebanyak 8 ekor sedangkan uang yang sisanya belum dimanfaatkan dikarenakan uang tersebut masih dipihak ketiga yang ternyata pihak ketiga sampai saat ini belum mengirimkan sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa.

Unsur ke-4 “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus utang”.

1. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terbukti menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus utang, karena Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dari saudara Puru bukan Terdakwa mencari penanam modal yaitu Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati).
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hal ini merupakan kerjasama dalam usaha penggemukan sapi potong sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian yang mana masing-masing pihak telah setuju/sepakat yang satu pihak menyerahkan modal yang satu pihak lagi sebagai pengelola apabila ternyata dikemudian hari salah satu pihak dalam hal ini Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut hal ini merupakan Wanprestasi/inkarjani yang merupakan perbuatan perdata bukan perbuatan tindak pidana.

Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hal ini merupakan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dan para Saksi dalam menjalankan usaha bidang penggemukan sapi potong yang mengakibatkan inkar janji/wanprestasi yang dilakukan antara Terdakwa dan para Saksi Korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu dengan belum mengembalikan uang modal para Saksi, akan tetapi beberapa hari setelah itu pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai investasi bisnis penggemukan sapi potong dan sejak bulan Oktober 2012 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai bulan Maret 2013 jadi jumlah total keuntungan yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 4 April 2013 (Sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan lagi tambahan modal sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sejak bulan Mei s.d. Juni 2013 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan, jadi keuntungan keseluruhan yang didapat Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) sebanyak Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) namun sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak lagi memberikan uang keuntungan kepada para Saksi.

Majelis Hakim Militer dan Oditur Militer yang kami hormati.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Secara yuridis telah terungkap secara terang bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti maka sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Militer memutuskan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang mana perkara tersebut merupakan perkara Perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum Perdata.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disamping hal-hal yang sudah disampaikan diatas mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Militer atas perkenannya dapat dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik serta masih dibutuhkan tenaganya oleh satuan.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinasi dengan baik dilingkungan tentara.

5. Terdakwa pernah melaksanakan 3 (tiga) kali tugas Negara, 1 (satu) kali ke Timor-Timur dan 2 (dua) kali ke Ambon.
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana saat ini mempunyai istri dan anak yang masih balita.
7. Terdakwa mau mengembalikan uang investasi para Saksi korban namun ditolak oleh para Saksi korban.

Majelis Hakim Militer yang kami hormati.

Penjatuhan hukuman terhadap diri anggota yang melakukan tindak pidana adalah proses peradilan dan penegakan hukum, namun Terdakwa merupakan tenaga yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Serta bermanfaat bagi Satuan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuannya.

Demikian Nota Pembelaan (Pledoi) dari kami, semoga Yang terhormat Majelis Hakim Militer berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kami ini dan selanjutnya, atas segala perhatian, kebijaksanaan dan perkenan Yang terhormat Majelis Hakim Militer, sebelumnya kami sampaikan terimakasih.

3. Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya.

4. Tanggapan Oditur Militer (Refleksi) atas Pembelaan (pledoi) yang di ajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan (pledoi) yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, kami tanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, maka pada kesempatan ini Oditur Militer dalam memberikan tanggapan (Replik) atas Pledoi Penasehat Hukum dapat kami kelompokkan sebagai berikut:

1. Keterangan Para Saksi, dan Fakta Hukum

Bahwa sebagaimana alasan-alasan Penasehat Hukum dalam Pledoinya (Hal 10 sampai dengan 14) yang mengenai isinya tidak perlu kami sebutkan lagi, mengungkapkan beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan setelah kami mempelajari dan membandingkan fakta-fakta hukum yang ada didalam Requisitoir/Tuntutan, Penasehat Hukum



putusan.mahkamahagung.go.id lebih memfokus pada perjanjian semata, yang seolah olah masalah ini adalah masalah perdata, sehingga fakta perbuatan Terdakwa yang telah mengacu ke ranah pidana nya justru tidak dimasukkan baik didalam keterangan para Saksi maupun Fakta Hukum, (Fakta Keterangan Terdakwa tidak diungkap dalam Pledoi oleh Penasehat Hukum Terdakwa), sehingga ada hal-hal yang berbeda, namun demikian perbedaan tersebut menurut hemat kami tidak akan memberikan tanggapan mengingat kami paham dan memahami karena kepentingan kami selaku Oditur Militer tentunya berbeda dengan kepentingan Penasehat Hukum, kami menyadari akan kepentingan Sdr Penasehat Hukum Terdakwa, dimana tugas penasehat Hukum adalah berusaha akan Membela Terdakwa dari segala kesalahannya, sehingga apapun fakta-fakta yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sudah kami anggap sewajarnya jika bertentangan dengan Fakta-fakta yang kami ungkap dipersidangan sesuai dengan tuntutan kami, oleh karenanya perbedaan yang ada kami serahkan kepada Majelis Hakim yang akan memberikan penilaian.

2. **Pembuktian Unsur tindak pidana**

Setelah kami mempelajari Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan memperhatikan keterangan para Saksi, dan mempelajari beberapa barang bukti yang ada serta fakta-fakta hukum, ijjinkan kami menanggapi unsur-unsur tindak pidana yang kami Tuntutkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Unsur ke-1 “ Barang siapa “

Bahwa unsur barang siapa tidak akan kami tanggapi mengingat penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur Ke-2 “Dengan maksud untuk mengungutkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”



tahu dan ampas dari pabrik tersebut digunakan untuk pakan sapi-sapi milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 mempercayainya dan bersedia menanamkan modal sesuai yang diminta oleh Terdakwa, namun ternyata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut hanya rangkaian kebohongan saja, karena sejak bulan Juli 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan lagi keuntungan kepada Saksi-1, uang Saksi-1 sampai sekarang belum dikembalikan, sapi-sapi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pernah diperlihatkan kepada Saksi-1 maupun saksi-2 dan diakui milik Terdakwa ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa dan Terdakwapun tidak mempunyai pabrik tahu sesuai yang dikemukakan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami Unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Bahwa namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti Fakta-fakta yang kami ungkap tersebut yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat menjadi suatu unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", tidaklah beralasan, Penasehat Hukum tidak melihat pokok persoalan apa yang menyebabkan Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, begitupun sebaliknya yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang milik Saksi-1 dan Saksi-2, tidak dipergunakan untuk Sapi-sapi sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk membayar hutang-hutang kepada rekan-rekannya dikesatuan (fakta tersebut tidak dimasukkan ke dalam fakta Hukum maupun keterangan para saksi dalam Pledoi terdakwa, sedangkan Fakta keterangan Terdakwa tidak diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya)

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya berusaha membiaskan Perkara Pidana dalam kemasam Hukum Perdata dengan berlindung asal mula permasalahan tersebut berawal dari adanya Surat Perjanjian, dengan demikian tentunya kita tidak bisa begitu saja dengan berargumentasi jika hal tersebut adalah Wanprestasi maka hanya dengan Gugatan Perdata dalam penyelesaiannya, jika dalam Perbuatan Hukum tersebut memenuhi unsur Pidana dari suatu aturan hukum Perdata Materil maka tentu Hukum Pidana dapat pula menjadi salah satu penyelesaian Peristiwa Hukum tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”.

1. Bahwa benar Saksi-1 mau meminjamkan uang modal kepada Terdakwa karena adanya penjelasan Terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebesar 12 %, Terdakwa pernah memperlihatkan dan mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di dalam kandang adalah sapi-sapi miliknya Terdakwa, serta Terdakwa juga mengatakan mempunyai pabrik tahu dan ampas dari pabrik tersebut digunakan untuk pakan sapi-sapi milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 mempercayainya dan bersedia menanamkan modal sesuai yang diminta oleh Terdakwa, namun ternyata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut hanya rangkaian kebohongan saja, karena sejak bulan Juli 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan lagi keuntungan kepada Saksi-1, uang Saksi-1 sampai sekarang belum dikembalikan, sapi-sapi dalam kandang yang pernah diperlihatkan kepada Saksi-1 maupun saksi-2 dan diakui milik Terdakwa ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa dan Terdakwapun tidak mempunyai pabrik tahu sesuai yang dikemukakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar uang milik saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai modal untuk penggemukan sapi tidak dipergunakan untuk sapi melainkan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada rekan-rekannya di kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 akan mengembalikan seluruh uang yang dipinjamnya paling lambat akhir Agustus 2013, namun hingga saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum juga mengembalikannya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami Unsur ke-3 “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Bahwa kami selaku Oditur Militer akan mengutip fakta fakta yang diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu pada Hal 15 Unsur ke-3 pada No. 1 “yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palsu”, karena Terdakwa memperlihatkan bidang usahanya kepada para Saksi termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 dan usaha Terdakwa memang ada dan jelas”. Perlu kami tegaskan bahwa tuntutan kami pada unsur ke-3 tidak menguraikan fakta “Nama Palsu”, karena ada beberapa alternative perbuatan sehingga kami selaku Oditur membuktikan Unsur “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” saja. Sehingga tidak ada korelasinya unsur yang dibuktikan oleh Tim penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa fakta fakta yang diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu pada Hal 15 Unsur ke-3 pada No. 2 “mengenai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terbukti, karena Terdakwa sudah melaksanakan kewajibannya serta menjalankan isi perjanjian selaku pengelola modal Vide Pasal 1 ayaT (2) karena uang modal dari para Saksi telah digunakan untuk membeli sapi sebanyak 8 ekor sedangkan uang yang sisanya belum dimanfaatkan dikarenakan uang tersebut masih dipihak ketiga yang ternyata pihak ketiga sampai saat ini belum mengirimkan sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa”. Sangat membingungkan bagi kami selaku Oditur Militer fakta yang diungkap oleh penasehat Hukum Terdakwa, bahwa penasehat hukum mengatakan uang modal para saksi telah digunakan untuk membeli sapi sebanyak 8 ekor, dari mana Penasehat Hukum Terdakwa mendapat keterangan yang demikian, kami sudah berusaha membaca pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dari Hal 10-18, tidak ada fakta demikian yang menyatakan Terdakwa telah membeli sapi sebanyak 8 ekor, bahkan fakta keterangan Terdakwa pun tidak diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya. Oleh karenanya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang akan memberikan penilaian.

Unsur ke-4 “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus utang”.

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) berkenalan dengan Terdakwa dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Puru Pratipo dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal di bidang penggemukan sapi yang dikelola oleh Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi-1 tanamkan, dan untuk menambah kepercayaan Saksi-1 maka Terdakwa memperlihatkan beberapa ekor sapi yang ada di rumahnya di daerah Dago Bandung, serta Terdakwa juga mengakui mempunyai pabrik tahu yang berada di dekat rumahnya dan limbahnya digunakan untuk pakan ternak sapinya.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 untuk menanamkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan tersebut Saksi-1 pun tertarik atas ajakan Terdakwa, apalagi pinjaman sebelumnya berjalan dengan lancar, lalu pada tanggal 7 September 2012 di Kantin Mayonarmed 4/105 GS Cimahi Saksi-1 melalui Sdr. Puru Pratipo (teman Terdakwa) menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah menyerahkan pinjaman uang modal kepada Terdakwa, ternyata sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sesuai janjinya sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan pada bulan Agustus 2013 Saksi-1 berhasil menemui Terdakwa lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa berikut keuntungannya, dan atas permintaan itu maka Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi-1 paling lambat akhir bulan Agustus 2013.
 4. Bahwa benar ternyata sampai akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sementara itu Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwake kesatuan agar pihak kesatuan membantu menyelesaikannya dan sesuai surat perjanjian tertanggal 18 Desember 2013 Terdakwa menjanjikan kembali akan mengembalikan uang kepada Saksi-1, namun ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga segera mengembalikannya, sehingga pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 5. Bahwa benar pengakuan Terdakwa yang mengaku bahwa dirinya adalah sebagai pemilik ternak sapi dan memiliki pabrik tahu, serta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi-1 dan saksi-2 merupakan rangkaian bentuk perbuatan agar Saksi-1 dan saksi-2 mau menyerahkan uang modal kepada Terdakwa dan benar hal tersebut dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 mau meminjamkan uang modal kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut hemat kami Unsur ke-4 “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan fakta yang kami ungkap tersebut menurut Penasehat Hukum Terdakwa hal ini merupakan Wanprestasi/inkarjani yang merupakan perbuatan perdata bukan perbuatan tindak pidana, sekali lagi kami tegaskan Penasehat Hukum Terdakwa hanya berusaha membiaskan Perkara Pidana dalam kemasam Hukum Perdata dengan berlandung asal mula permasalahan tersebut berawal dari adanya “Surat Perjanjian”, dengan demikian tentunya kita tidak bisa begitu saja dengan beragumentasi jika hal tersebut adalah Wanprestasi maka hanya dengan Gugatan Perdata dalam penyelesaiannya, jika dalam Perbuatan Hukum tersebut memenuhi unsur Pidana dari suatu aturan hukum Perdata Materil maka tentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dapat pula menjadi salah satu penyelesaian Peristiwa Hukum tersebut.

Bahwa sudah cukup terang benderang perbuatan Terdakwa dari rangkaian yang mengaku sebagai pemilik sapi dan pabrik tahu, yang tak lain adalah kepunyaan mertua Terdakwa, hal tersebut dilakukan agar para saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan atas pengakuan Terdakwa uang milik saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai modal untuk penggemukan sapi tidak dipergunakan untuk sapi melainkan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada rekan-rekannya di kesatuan, dan perbuatan Terdakwa ini tidak hanya dilakukan kepada Para Saksi saja yang telah menjadi korban, karena menurut pengakuan Terdakwa ada 30 rekan dikesatuannya yang juga sudah menjadi korban penipuan dari Terdakwa

Kami selaku Oditur Militer sedikit memberikan ilustrasi sebagai berikut :

“Perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor (kredit) oleh kreditur terhadap seorang debitur tentu didasarkan kepada Surat Perjanjian kredit pembayaran yang merupakan dasar adanya hubungan keperdataan. Ketika seorang debitur tersebut melakukan Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran bahkan yang bersangkutan tidak mau menyerahkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, sedangkan atas objek perjanjian berupa kendaraan bermotor telah didaftarkan ke kantor pendaftaran Fiducia Kementerian Kum dan Ham berdasarkan UU Fiducia Nomor 42 Tahun 1999, sehingga Berdasarkan UU tersebut telah beralih kepemilikan Ranmor dari debitur kepada kreditur (Leasing) selaku penerima jaminan Fiducia.”

Dalam peristiwa Hukum di atas jelas bahwa leasing selaku kreditur dapat melakukan dua langkah Hukum sekaligus yaitu gugatan perdata atas dasar Wanprestasi (1247 BW) kepada Pengadilan Negeri setempat dan Tuntutan Pidana atas dasar “Penggelapan” (Pasal 372 KUHP) serta Sanksi Pidana UU No 42 tahun 1999 tentang Fiducia. Hal ini dapat dilakukan karena perbuatan Debitur yang telah mengalihkan, menyembunyikan, atau menjual Ranmor tersebut telah memenuhi Unsur Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP, dimana berdasarkan UU Fiducia tersebut kepemilikan Ranmor tersebut selama masa angsuran adalah milik kreditur (Leasing).

Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota Yth.
Sdr. Team Penasehat Hukum yang kami hormati.

Sehubungan hal tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam tuntutan yang telah kami bacakan, malah kami



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggguh yakin bahwa apa yang telah kami tuntutan adalah syah dan meyakinkan Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum **“tidak beralasan”** dan mohon kepada majelis Hakim untuk **“menolak”**, dan kami selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan **“tetap pada tuntutan semula”**, namun jika Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (**Ex Aequo Et Bono**).

Demikian Replik ini kami akhiri, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) atas Refleik Oditur Militer yang di ajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam pemebelanya Penasihat Hukum mengulas kembali tentang keterangan para saksi dan terdakwa sampai dengan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan hingga fakta-fakata dipersidangan sesuai versi penasehat hukum.
2. Tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
3. Tentang kesimpulan dalam pledoi Penasihat Hukum berpendapat bahwa perkara aquo adalah perkara perdata.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 September 2012 di kantin Ma Yonarmed-4/105 GS Cimahi dan pada tanggal 4 April 2013 bertempat di rumah mertua Terdakwa di daerah Dago Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “, dengan cara-cara sebagai berikut :



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa (Serda Abdul Latif Nasahudin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970112510678.

- b. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 (sdri. Teti Pujiati) berkenalan dengan Terdakwa dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Puru Pratipo dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal dibidang penggemukan sapi yang dikelola oleh Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi-1 tanam-kan, dan untuk menambah kepercayaan Saksi-1 maka Terdakwa memperlihatkan beberapa ekor sapi yang ada di rumahnya di daerah Dago Bandung, seerta Terdakwa juga mengaku mempunyai pabrik tahu yang berada di dekat rumah-nya dan limbahnya digunakan untuk pakan ternak sapi-nya.
- c. Bahwa dengan adanya ajakan tersebut dan ada penjelasan dari Terdakwa maka Saksi-1 tertarik untuk meminjamkan modal kepada Terdakwa lalu sekira tiga hari setelah pertemuan itu Saksi-1 menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ternyata bulan berikutnya Terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 lalu satu bulan berikutnya Saksi-1 menarik kembali modalnya tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menghubungi ladi Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal kembali dan atas permintaan tersebut Saksi-1 pun tertarik atas ajakan Terdakwa apalagi pinjam-an sebelumnya berjalan dengan lancar, lalu pada tanggal 7 September 2012 di kantin Ma Yonarmed 4/105 GS Cimahi Saksi-1 melalui sdr. Puru Pratipo (teman Terdakwa) menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 s/d bulan Maret 2013 Terdakwa menepati janjinya untuk memberikan keuntungan setiap bulannya lalu pada tanggal 4 April 2013 bertempat di rumah mertua Terdakwa di daerah Dago Bandung tepatnya dekat kandang sapi milik mertua Terdakwa, saat itu Saksi-1 melalui Saksi-2 (sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan lagi uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu untuk mengikat peminjaman uang modal tersebut maka dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tertanggal 4 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah menyerahkan pinjaman uang modal kepada Terdakwa, ternyata sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sesuai janjinya sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan pada bulan Agustus 2013 Saksi-1 berhasil menemui Terdakwa lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa berikut keuntungannya dan atas permintaan itu maka Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi-1 paling lambat akhir bulan Agustus 2013.

g. Bahwa ternyata sampai akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sementara itu Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan agar pihak kesatuan membantu menyelesaikannya dan sesuai surat perjanjian tertanggal 18 Desember 2013 Terdakwa menjanjikan kembali akan mengembalikan uang kepada Saksi-1, namun ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga segera mengembalikannya, sehingga pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Bahwa Saksi-1 mau meminjamkan uang modal kepada Terdakwa karena adanya penjelasan Terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebesar 12 %, Terdakwa pernah memperlihatkan dan mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di dalam kandang adalah sapi-sapi miliknya Terdakwa, serta Terdakwa juga mengatakan mempunyai pabrik tahu dan ampas dari pabrik tersebut digunakan untuk pakan sapi-sapi milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 mem-percayainya dan bersedia menanamkan modal sesuai yang diminta oleh Terdakwa, namun ternyata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut hanya rangkaian kebohongan saja, karena sejak bulan Juli 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan lagi keuntungan kepada Saksi-1, uang Saksi-1 sampai sekarang belum dikembalikan, sapi-sapi dalam kandang yang pernah diperlihatkan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 dan diakui milik Terdakwa ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pun tidak mempunyai pabrik tahu sesuai yang dikemukakan oleh Terdakwa.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 September 2012 di kantin Ma Yonarmed-4/105 GS Cimahi dan pada tanggal 4 April 2013 bertempat di rumah mertua Terdakwa di daerah Dago Bandung, atau setidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013 atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pemilik dan lawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Abdul Latif Nasahudin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970112510678.
- b. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi-1 (sdri. Teti Pujiati) berkenalan dengan Terdakwa dengan cara dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Puru Pratipo dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal dibidang penggemukan sapi yang dikelola oleh Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi-1 tanamkan.
- c. Bahwa dengan adanya ajakan tersebut dan ada penjelasan dari Terdakwa maka Saksi-1 tertarik untuk meminjamkan modal kepada Terdakwa lalu sekira tiga hari setelah pertemuan itu Saksi-1 menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ternyata bulan berikutnya Terdakwa menepati janjinya memberikan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 lalu satu bulan berikutnya Saksi-1 menarik kembali modalnya tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menghubungi ladi Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 untuk menanamkan modal kembali dan atas permintaan tersebut Saksi-1 pun tertarik atas ajakan Terdakwa apalagi pinjam-an sebelumnya berjalan dengan lancar, lalu pada tanggal 7 September 2012 di kantin Ma Yonarmed 4/105 GS Cimahi Saksi-1 melalui sdr. Puru Pratipo (teman Terdakwa) menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 s/d bulan Maret 2013 Terdakwa menepati janjinya untuk memberikan keuntungan setiap bulannya lalu pada tanggal 4 April 2013 bertempat di rumah mertua Terdakwa di daerah Dago Bandung tepatnya dekat kandang sapi milik mertua Terdakwa, saat itu Saksi-1 melalui Saksi-2 (sdr. Guntur Cahyono) menyerahkan lagi uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu untuk mengikat peminjaman uang modal tersebut maka dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 tertanggal 4 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa setelah menyerahkan pinjaman uang modal kepada Terdakwa, ternyata sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan sesuai janjinya sehingga Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi dan pada bulan Agustus 2013 Saksi-1 berhasil menemui Terdakwa lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa berikut keuntungannya dan atas permintaan itu maka Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi-1 paling lambat akhir bulan Agustus 2013.
- g. Bahwa ternyata sampai akhir bulan Agustus 2013 Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sementara itu Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan agar pihak kesatuan membantu menyelesaikannya dan sesuai surat perjanjian tertanggal 18 Desember 2013 Terdakwa menjanjikan kembali akan mengembalikan uang kepada Saksi-1, namun ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak juga segera mengembalikan uang modal milik Saksi-1.
- h. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi-1 sehingga pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 378 KUHP
Atau
Pasal 371 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kapten CHK Wirya, SH NRP. 2910134490270, Lettu Chk Asep Saepudin, SH NRP. 21970199590175, PNS Sugianto, SH NIP. 196301191993031002, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 26 / II / 2014 tanggal 3 Februari 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Puru Pratipo Nama lengkap : TETI PUJIATI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 April
1977.

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Terusan Suryani No. 85 Kp.
Babakan RT. 02 RW. 04 Kel. Babakan
Kec. Babakan Ciparay Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2012 saat dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr.Puru Pratipo di kantin Yon Armed 4/105 GS Cimahi.
2. Bahwa saat perkenalan itu Saksi diajak oleh sdr. Puru Pratipo untuk usaha dengan menginvestasikan modal kepada Terdakwa dalam usaha penggemukan sapi pedaging.
3. Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa meyakinkan dengan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang menjalani usaha penggemukan sapi dan mengajak Saksi untuk kerjasama menanamkan modal.
4. Bahwa dalam usaha itu Terdakwa memberikan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi berikan dan atas penjelasan tersebut Saksi menyanggupinya apalagi Saksi juga mengetahui sdr. Puru Pratipo akan ikut menanam modal dalam usaha itu.
5. Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang bertempat di daerah Dago Atas Bandung saat itu Saksi datang bersama sdr.Puru pada malam hari karena Terdakwa mengatakan kalau pada siang hari Terdakwa masih berdinan dan banyak pekerjaan lainnya hanya bisa bertemu pada malam hari.
6. Bahwa saat Saksi dan Sdr.Puru berada dirumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk melihat kandang sapi miliknya dan menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.
7. Bahwa Terdakwa juga mengatakan dari 1(satu) ekor sapi akan mendapatkan keuntungan 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) sehingga membuat Saksi tertarik untuk ikut memberikan investasi modal penggemukan sapi.
8. Bahwa 1 (satu) minggu setelah pertemuan dirumah mertua Terdakwa, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat Pos 2 YonArmed 4/105 GS dan membicarakan bahwa Saksi Tertarik dan akan memberikan uang untuk investasi.

9. Bahwa pada esok harinya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr.Puru dengan bukti kwitansi dan surat perjanjian.
10. Bahwa setelah berjalan sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menyerah-kan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa keuntungan yang pernah dijanjikan.
11. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian uang modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi tarik kembali dan Terdakwa mengembalikan dengan menambah memberikan uang jasa keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan untuk mengajak lagi Saksi menanamkan modal usaha penggemukan sapi sehingga Saksi pun menyanggupinya karena pada peminjaman sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang jasa dengan lancar kepada Saksi.
13. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wib Saksi bersama Saksi suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa sehingga setelah merasa yakin Saksi tertarik menanamkan lagi modalnya.
14. Bahwa setelah janji melalui telepon pada tanggal 7 September 2012 Saksi bersama Suaminya (Saksi-2 Sdr.Guntur Cahyono) datang kerumah Terdakwa pada pukul 22.00Wib malam hari karena Terdakwa selalu mengatakan hanya ada waktu bertemu pada malam hari karena kalau siang hari Terdakwa ada pekerjaan lain.
15. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi dan Sdr.Guntur Cahyono/Saksi-2 yang merupakan Suami Saksi dengan Terdakwa meyakinkan dengan menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.
16. Bahwa Terdakwa mengatakan mempunyai pabrik tahu didekat rumahnya yang limbahnya digunakan untuk menunjang pakan ternak tersebut dan Terdakwa saat itu menunjukkan kandang sapi serta beberapa ekor sapi miliknya.
17. Bahwa karena Sdr.Guntur Cahyono suami Saksi merasa yakin dengan ucapan Terdakwa pada malam itu dirumah Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung Saksi menyerahkan uang modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah itu sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 Saksi mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dari Terdakwa.
19. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa menelpon Saksi menawarkan untuk menambahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena ada pemesanan Sapi lagi untuk Idul Adha.
20. Bahwa karena Terdakwa selalu memberikan uang jasa keuntungan lancar setiap bulannya maka Saksi mempercayai Terdakwa dan menyetujui permintaan Terdakwa kemudian melalui telepon Suami Saksi yaitu Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono sepakat untuk bertemu Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa melalui telepon mengatakan agar Saksi-2 datang kerumah Terdakwa besok pada malam hari karena bila siang hari Terdakwa tidak bisa alasan Terdakwa banyak kesibukan.
22. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Saksi menambah uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sebagai buktinya dibuatkan surat perjanjian sehingga keseluruhan modal yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
23. Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, namun sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak memberikan lagi uang keuntungan itu kepada Saksi dan Terdakwa sulit dihubungi.
24. Bahwa sejak Terdakwa sulit dihubungi Saksi bersama suaminya mencoba mendatangi rumah Terdakwa beberap kali hingga akhirnya pada awal bulan Agustus 2013 Saksi dan suaminya bertemu dengan Terdakwa dirumahnya.
25. Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi berikut uang keuntungannya selama 2 (dua) bulan pada akhir bulan Agustus 2013, namun ternyata setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi juga tidak membayar keuntungannya.
26. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kontrak perjanjian habis karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi dan tidak membayar keuntungannya Saksi dan Suaminya/Saksi-2(Sdr.Guntur Cahyono) berusaha beberap kali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak pernah berada dirumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27. Bahwasaja Saksi dan Suaminya/Saksi-2 bertemu dengan mertua Terdakwa menyampaikan kepada mertua Terdakwa bahwa Saksi dan Suaminya/Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha membeli sapi-sapi dan Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di kandang rumah tersebut adalah milik Terdakwa.

28. Bahwa pada saat itu mertua Terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan bahwa rumah Tersebut bukan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menumpang tinggal dirumahnya dan sapi-sapi itu bukan milik Terdakwa melainkan miliknya dengan mengatakan " Latip itu jangankan sapinya ekornya juga ga punya" .

29. Bahwa sejak saat itu Saksi baru mengetahui ternyata sapi-sapi yang ada dalam kandang didepan rumah yang dikatakan Terdakwa sebagai rumahnya adalah sapi milik mertua Terdakwa.

30. Bahwa alasan Saksi dan Suaminya(Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono) mau menyerahkan modal kepada Terdakwa karena Terdakwa beberapa kali memperlihatkan beberapa ekor sapi miliknya di rumah Terdakwa di daerah Dago Atas Bandung .

31. Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan mempunyai pabrik tahu yang limbahnya digunakan untuk pakan ternak tersebut sehingga Saksi maupun Suaminya (Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono) merasa yakin dan percaya untuk mengeluarkan modal yang lebih besar dari modal sebelumnya untuk membeli bebeapa ekor sapi.

32. Bahwa ternyata beberapa ekor sapi yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik mertuanya dan Terdakwa masih menumpang di rumah mertuanya dan uang maupun keuntungan yang dijanjikan Terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Saksi maupun Suaminya(Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono).

33. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memperkenalkan mertuanya kepada Saksi karena setiap Saksi dan Saksi-2 datang ke rumahnya Terdakwa selalu menyuruh agar datang malam hari diatas pukul 22.00 wib.

34. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Suaminya(Saksi-2/ Sdr.Guntur Cahyono) merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan berusaha meminta uangnya sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa selalu sulit dihubungi.

35. Bahwa awalnya keinginan Saksi dan suaminya(Saksi-2/ Sdr.Guntur Cahyono) akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi karena mertua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak merespon dengan baik dan mengarahkan untuk diselesaikan melalui kesatuan Terdakwa.

36. Bahwa karena Terdakwa sulit dihubungi maka Saksi dan suaminya(Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono) melaporkan permasalahan ini ke kesatuan Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Desember 2013 dibuatkan surat perjanjian yg berisi Terdakwa akan mengembalikan uang modal Saksi pada tanggal 24 Desember 2013 namun sampai waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak menepati janjinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu didalam kandang mertuanya sebagian ada sapi milik Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-2 : Nama lengkap : GUNTUR CAHYONO.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 Februari 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Terusan Suryani No. 85 Kp. Babakan RT. 02 RW. 04 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 September 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2012 Saksi mendengar penjelasan istrinya Sdri.Teti Pujiati diajak oleh temannya yang bernama sdr. Puru Pratipo untuk menanamkan modal dalam usaha penggemukan sapi yang dikelola oleh Terdakwa.
3. Bahwa kemudian sdr. Puru Pratipo mempertemukan Saksi-1/Sdri.Teti Pujiati dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan lagi tentang usaha pengemukan sapi dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 12% dari modal yang diberikan.
4. Bahwa atas ajakan tersebut Saksi Teti Pujiati menyetujuinya lalu Saksi Teti Pujiati menanamkan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam tahap pertama Terdakwa lancar memberikan keuntungan kepada Saksi Teti Pujiati sampai akhirnya seluruh uang modal itu ditarik lagi oleh Saksi Teti Pujiati.
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa melalui telepon meng-hubungi istri Saksi yaitu Saksi-1/Sdri.Teti Pujiati dengan tujuan mengajak Saksi-1/Teti



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id menanamkan modal kembali kepada Terdakwa dan atas ajakan tersebut Saksi Teti Pujiati merasa tertarik karena peminjaman modal yang dilakukan Terdakwa sebelumnya berjalan lancar .

6. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wib Saksi bersama Saksi Teti Pujiati datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa sehingga setelah merasa yakin Saksi dan istrinya Sdri.Teti Pujiati/Saksi-1 tertarik menanamkan lagi modalnya.
7. Bahwa beberapa hari setelah itu pada tanggal 7 September 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Saksi-1/Sdr.Teti Pujiati datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan permintaannya.
8. Bahwa setelah itu sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 Saksi dan istrinya Saksi-1/Teti Pujiati mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dari Terdakwa.
9. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa menelpon Saksi menawarkan untuk menambahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Saksi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-2I Chandra Karyono Putra dan Sdr.Bambang menyerahkan lagi uang tambahan modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan bukti surat perjanjian sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi yang datang bersama temannya yaitu Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2I meyakinkan dengan cara di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan banyak sapi ternak dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Saksi II/Guntur Cahyono bahwa sapi-sapi tersebut adalah usaha kepunyaan Terdakwa dengan mengatakan “ini sapi-sapi saya” sambil Terdakwa menunjukkan sapi-sapi yang ada di halaman rumah-nya.
12. Bahwa dalam Surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 dan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) 12% perbulan atau 15.000.000(lima belas juta rupiah) perbulannya sementara suku bunga Bank saat itu hanya 12% pertahunnya, dan didalam perjanjian tidak ada klausul yang menyatakan siapa pihak yang akan menanggung kerugian apabila terjadi kerugian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena Sdr.Guntur Cahyono suami Saksi merasa yakin dengan ucapan Terdakwa malam itu dirumah Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung Saksi menyerahkan uang modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, namun sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak memberikan lagi uang keuntungan itu kepada Saksi dan Terdakwa sulit dihubungi.
15. Bahwa sejak Terdakwa sulit dihubungi Saksi bersama istrinya mencoba mendatangi rumah Terdakwa beberapa kali hingga akhirnya pada awal bulan Agustus 2013 Saksi dan istrinya bertemu dengan Terdakwa dirumahnya.
16. Bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi berikut uang keuntungannya selama 2 (dua) bulan pada akhir bulan Agustus 2013, namun ternyata setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi juga tidak membayar keuntungannya.
17. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kontrak perjanjian habis Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi dan tidak membayar keuntungannya Saksi dan Istrinya/Saksi-2I(Sdr.Chandra Karyono Putra) berusaha beberapa kali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak pernah berada dirumah.
18. Bahwa Saksi dan Saksi-1/Teti Pujiati berusaha menemui Terdakwa di rumahnya namun tidak pernah bertemu dan hanya bertemu dengan mertuanya lalu Saksi menyampaikan kepada mertua Terdakwa bahwa Saksi dan Istrinya Teti Pujiati telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sapi-sapi.
19. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di kandang tersebut adalah milik Terdakwa pada saat itu mertua Terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan bahwa sapi-sapi itu bukan milik Terdakwa melainkan miliknya dengan mengatakan "Latip itu jangankan sapinya ekornya juga ga punya" sehingga sejak saat itu Saksi baru mengetahui ternyata sapi-sapi yang ada dalam kandang adalah sapi milik mertua Terdakwa.
20. Bahwa ternyata beberapa ekor sapi yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik mertuanya dan Terdakwa masih menumpang di rumah mertuanya dan selama ini Terdakwa tidak pernah memperkenalkan mertuanya kepada Saksi karena setiap Saksi dan Saksi-1/Teti Pujiati datang ke rumahnya



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa selalu menyuruh agar datang pada malam hari di atas pukul 22.00 wib.

21. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Istrinya(Saksi-1/Sdri.Teti Pujiati) merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan berusaha meminta uangnya sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta)agar dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa selalu sulit dihubungi dan ditemui.
22. Bahwa alasan Saksi Teti Pujiati mau menyerahkan modal kepada Terdakwa karena Terdakwa beberapa kali memperlihatkan beberapa ekor sapi miliknya di rumah Terdakwa di daerah Dago Atas Bandung.
23. Bahwa Terdakwa juga mengatakan mempunyai pabrik tahu yang limbahnya digunakan untuk pakan ternak tersebut sehingga Saksi maupun Saksi-1/Teti Pujiati merasa yakin dan percaya untuk mengeluarkan modal yang lebih besar dari modal sebelumnya karena Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membeli beberapa ekor sapi.
24. Bahwa awalnya keinginan Saksi dan suaminya (Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono) akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi karena mertua Terdakwa tidak merespon dengan baik dan mengarahkan untuk diselesaikan melalui kesatuan Terdakwa.
25. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1/Teti Pujiati mendatangi kesatuan Terdakwa yaitu Yonarmed-4/105 Cimahi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pasi intel Yonarmed-4/105 GS .
26. Bahwa pihak kesatuan berusaha untuk menyelesaikannya dan pada tanggal 18 Desember 2013 dibuatkan surat perjanjian yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1/Teti Pujiati pada tanggal 24 Desember 2013 alasannya sambil menunggu pencairan Giro namun ternyata setelah dibuat surat perjanjianpun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1/Teti Pujiati.
27. Bahwa Saksi mendapat informasi dari kesatuan bahwa selain Saksi dan istrinya(Saksi-2/Sdri.Teti Pujiati) ada juga pihak lain yang Tertipu oleh Terdakwa sehingga mobil Nissan Terano Terdakwa, 2 (dua) buah motor Trail dan sertifikat Tanah Terdakwa di tahan oleh kesatuan untuk proses penyelesaian pihak-pihak lain yang juga dirugikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Bahwa pada saat memeperlihatkan sapi-sapi itu selalu malam hari di atas jam 22.00 WIB, karena Terdakwa setelah selesai berdinias tidak langsung pulang ke rumah.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sapi-sapi yang diperlihatkan kepada Saksi-1 (Sdri.Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) adalah benar sapi milik Terdakwa yang dibeli dari uang investasi Saksi-1 (Sdri.Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) yang berwarna coklat jenis sapi Jawa sedangkan punya mertua Terdakwa jenis sapi perah.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa saksi-3 telah dipanggil secara patut sesuai dengan Undang-Undang namun tidak dapat hadir tanpa ada alasan yang jelas sehingga sesuai kesepakatan Oditur dan Penasehat hukum keterangan Saksi-3 dibacakan dihadapan majelis dan terdakwa

Nama lengkap : CHANDRA KARYONO PUTRA.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Nopember 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Denpasar NO. 56 Rt. 006 RW 009 Kel. Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Antapani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 ketika Saksi diajak oleh Saksi Guntur Cahyono menemui Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal bulan April 2013 pada pukul 22.30 wib Saksi diajak oleh Saksi Guntur Cahyono ke rumah Terdakwa di daerah Dago Bandung dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat banyak sapi ternak.
3. Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Saksi-2/Guntur Cahyono bahwa sapi-sapi tersebut adalah usaha kepunyaan Terdakwa dengan mengatakan "ini sapi-sapi saya" sambil Terdakwa menunjukkan sapi-sapi yang ada di halaman rumah-nya.
4. Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan Saksi-2/Guntur Cahyono menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang Saksi ketahui Saksi Guntur Cahyono menyerahkan uang tersebut untuk modal usaha.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Guntur Cahyono bersedia menyerahkan uang modal kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi Guntur Cahyono pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah pengusaha ternak sapi ditambah lagi ketika akan menyerahkan uang di halaman rumah Terdakwa banyak sapi dan juga ayam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Saksi Guntur Cahyono menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak melihat ada keluarga Terdakwa yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970112510678.
2. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1998-1999 operasi Militer di Timor-timur, tahun 2001 selama 1 tahun operasi Pam Horizontal Maluku Utara, tahun 2005 BKO Kodam Pattimura selama 1 Tahun.
3. Bahwa Terdakwa selain berdinis sebagai prajurit mempunyai usaha jual beli sapi yang dikelola sejak bulan Desember 2006 yang saat itu awalnya Terdakwa hanya jual beli sapi dari peternak dengan cara Terdakwa membeli bibit sapi muda lalu setelah dilakukan proses penggemukan Terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa melakukan jual beli sapi sesuai orang yang memesan lalu Terdakwa jual langsung kepada pemesannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan sapi karena Terdakwa tidak mempunyai tempat penyimpanan hanya saja kadang-kadang sapi tersebut Terdakwa titipkan di kandang sapi milik mertua Terdakwa karena kebetulan mertua Terdakwa adalah peternak sapi perah.
5. Bahwa usaha yang Terdakwa lakukan membutuhkan modal sehingga Terdakwa mengajak rekan-rekan di batalyonnya Yon Armed-4/105 GS yang ingin bekerjasama dengannya dengan cara menanamkan modal kepada Terdakwa dan mendapatkan pembagian keuntungan perbulannya dari Terdakwa.
6. Bahwa selain rekan-rekannya di batalyon Armed-4/105 GS Terdakwa juga mengajak dan menerima teman-temannya dari luar Batalyon antara lain Sdr.Puru Pratipo dan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) bersama suaminya Saksi-2 (Sdr.Guntur Cahyono).
7. Bahwa sekira Januari 2012 rekan Terdakwa yang bernama Sdr.Puru Pratipo menanyakan kepada Terdakwa, "apakah Terdakwa masih ada pemesanan Sapi" ? " kalau masih ada dan Terdakwa masih memerlukan Modal ada temen saya yang ingin ikut investasi menanamkan modal".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada sekira masih bulan Januari 2012 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Puru Pratipo dikantin Yon Armed 4/105 GS Cimahi.
9. Bahwa saat perkenalan itu Saksi-1 diajak oleh sdr. Puru Pratipo untuk usaha dengan meng-investasikan modalnya kepada Terdakwa dalam usaha peng-gemukan sapi pedaging.
10. Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa meyakinkan dengan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang menjalani usaha penggemukan sapi dan mengajak Saksi untuk kerjasama menanamkan modal.
11. Bahwa dalam usaha kerjasama menanamkan modal itu Terdakwa memberikan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi-1 berikan dan atas penjelasan tersebut Saksi-1 berminat untuk meng-investasikan dananya.
12. Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut Saksi-1 datang kerumah Terdakwa yang bertempat di daerah Dago Atas Bandung saat itu Saksi-1 datang bersama sdr. Puru pada malam hari karena Terdakwa kalau siang hari Terdakwa masih berdinan dan banyak pekerjaan lainnya sehingga hanya bisa bertemu pada malam hari.
13. Bahwa saat Saksi-1 dan Sdr.Puru berada dirumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk melihat sapi-sapi miliknya dan Terdakwa juga menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging, cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.
14. Bahwa Terdakwa juga mengatakan dari 1(satu) ekor sapi akan mendapatkan keuntungan 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) per ekor yang akan dibayar-kan setiap tiga minggu sekali kurang lebih 8 (delapan).
15. Bahwa 1 (satu) minggu setelah pertemuan dirumah mertua Terdakwa, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di pintu gerbang Pos 2 YonArmed 4/105 GS dan membicarakan bahwa Saksi Tertarik dan akan memberikan uang untuk investasi.
16. Bahwa pada esok harinya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr. Puru Pratipo dengan bukti kwitansi dan surat perjanjian.
17. Bahwa setelah berjalan sekira 1(satu) bulan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa keuntungan yang pernah dijanjikan.

18. Bahwa sekira 1(satu) bulan kemudian uang modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi tarik kembali dan Terdakwa mengembalikan dengan menambah memberikan uang jasa keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan untuk mengajak lagi Saksi menanamkan modal usaha penggemukan sapi dan Saksi pun bersedia.

20. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wib Saksi-1 bersama Saksi-2 suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa dan setelah merasa yakin Saksi-1 tertarik menanamkan lagi modalnya.

21. Bahwa setelah janji melalui telepon pada tanggal 7 September 2012 Saksi-1 bersama Suaminya (Saksi-2 Sdr.Guntur Cahyono) datang kerumah Terdakwa pada pukul 22.00Wib malam hari karena Terdakwa hanya ada waktu bertemu pada malam hari karena kalau siang hari Terdakwa ada pekerjaan lain.

22. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-1 dan Sdr.Guntur Cahyono/Saksi-2 yang merupakan Suami Saksi-1 dengan menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.

23. Bahwa Terdakwa juga menunjukan pabrik tahu didekat rumahnya yang limbahnya digunakan untuk menyang pakan ternak tersebut dan Terdakwa saat itu menunjukkan kandang sapi serta beberapa ekor sapi miliknya untuk meyakinkan agar Saksi-1 dan Suaminya Saksi-2 berminat untuk menanamkan modal kepada Terdakwa.

24. Bahwa karena Sdr.Guntur Cahyono suami Saksi-1 merasa yakin dengan ucapan Terdakwa pada malam itu dirumah Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung Saksi-1 menyerahkan uang modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa setelah itu sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 Saksi-1 mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dari Terdakwa.

26. Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa membeli/memesan sapi pedaging di boyolali kepada Sdr.Gojir rekanan bisnis yang biasa menyediakan pesanan/



27. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembelian sejumlah sapi kepada Sdr. Gojir saat bertemu di Pasar tanjungsari Boyolali.

28. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000.000,- dengan proses (dua) kali penyerahan yang pertama Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) melalui transfer dan yang kedua Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) secara langsung kepada Sdr. gojir kemudian Terdakwa menunggu pengiriman Sapi pesannya namun beberapa hari ditunggu Sapi pesanan Terdakwa tidak juga dikirim dan Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Gojir namun Hpnya tidak aktif.

29. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr. Gojir di Pasar Boyolali tempat Terdakwa sering bertransaksi pembelian Sapi dengan sdr. Gojir namun menurut informasi orang-orang dipasar tersebut sdr. Gojir sudah lama tidak terlihat.

30. Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa sdr. Gojir sebenarnya adalah orang Prambanan kemudian Terdakwa mencoba mendatangi tempat tinggalnya di Prambanan namun setelah Terdakwa menemui Tempat tinggalnya ternyata menurut keluarganya Sdr. Gojir sudah meninggal dunia.

31. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penyerahan uang melalui transfer maupun penyerahan uang secara langsung kepada Sdr. Gojir dan Terdakwapun tidak mempunyai bukti surat Terdakwa melaporkan Sdr. Gojir kepolisi atas penipuan yang dilakukan Sdr. Gojir terhadap Terdakwa.

32. Bahwa setelah tertipu oleh Sdr. Gojir Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk mengganti uang yang ditipu oleh Sdr. Gojir karena uang tersebut Terdakwa peroleh dari rekan-rekannya di batalyon Armed 4/105 GS dan teman-temannya orang sipil diluar Batalyon yang semuanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang.

33. Bahwa terdakwa merasa ada masalah dengan sdr Gojir sejak bulan Februari 2012 karena sdr Gojir tidak dapat dihubungi dan tidak diketemukan lagi sehingga untuk memberikan keuntungan pada teman-teman/rekan-rekan diBataliyon dan memngembalikan pinjaman tunjangan hari raya sebesar RP.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Terdakwa berusaha membayar dengan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2

34. Bahwa dari 31 (tiga puluh Satu) orang yang sebagian besar anggota Yon Armed 4/105 GS dan sebagian lainnya orang-orang sipil tersebut Terdakwa mendapatkan dana Modal untuk pembelian sapi, ada yang menanamkan modal paling rendah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paling tinggi Rp 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) sehingga semuanya terkumpul Rp 630.000.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah)

35. Bahwa kepada rekan-rekannya di Batalyon Armed 4/105 GS dan teman-teman sipilnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12% (dua belas persen)/bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan sebagai modal kepada Terdakwa.

36. Bahwa setiap bulan Terdakwa harus memberikan keuntungan dari modal rekan-rekannya yang telah diterima Terdakwa sehingga Terdakwa harus berusaha memberikan keuntungan agar tidak diketahui oleh rekan-rekannya baik yang di batalyon maupun rekan-rekan sipilnya diluar batalyon kalau uang modal yang terkumpul Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) telah hilang dibawa lari oleh Sdr.Gojir sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

37. Bahwa jumlah modal bisnis penggemukan sapi/ dagang sapi secara keseluruhan (modal sendiri, modal dari rekan-rekan dibatalyon dan orang sipil diluar batalyon) kurang lebih 2,4 M (Dua Milyard Empat ratus juta rupiah) yang sampai saat ini tidak jelas uangnya.

37. Bahwa karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk membayar menutupi keuntungan yang harus diberikan kepada orang-orang yang menanamkan modal maka pada bulan April 2013 Terdakwa menelpon Saksi menawarkan untuk menambahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena ada pemesanan Sapi lagi untuk Idul Adha.

38. Bahwa karena Saksi mempercayai Terdakwa dan menyetujui permintaan Terdakwa kemudian melalui telepon Suami Saksi yaitu Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono sepakat untuk bertemu Terdakwa.

39. Bahwa kemudian Terdakwa melalui telepon mengatakan agar Saksi-2 datang kerumah Terdakwa besok pada malam hari karena bila siang hari Terdakwa tidak bisa banyak kesibukan.

40. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 sekira pukul 22.00Wib Saksi-2 datang bersama 2(Dua) orang rekannya yaitu Saksi-2I(Chandra Karyono Putra) dan Sdr.Bambang kerumah mertua Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung.

41. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-2 yang datang bersama temannya yaitu Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2 meyakinkan dengan cara di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan banyak sapi ternak milik mertuanya dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Saksi II/Guntur Cahyono bahwa sapi-sapi tersebut adalah usaha kepunyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengatakan "ini sapi-sapi saya" sambil Terdakwa menunjukkan sapi-sapi milik mertuanya yang ada di halaman rumahnya.

42. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 datang pada malam hari dengan tujuan agar tidak diketahui mertuanya bila Terdakwa membohongi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengakui sapi-sapi milik mertuanya sebagai sapi miliknya sehingga dapat meyakinkan Saksi-2 malam itu agar berminat atau tergerak hatinya untuk menyerahkan lagi Uang/Dana tambahan kepada Terdakwa.

43. Bahwa karena Sdr.Guntur Cahyono suami Saksi merasa yakin dengan ucapan Terdakwa malam itu di rumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Dago Atas Bandung Saksi menyerahkan uang tambahan modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan modal yang telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

44. Bahwa dalam Surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) 12% perbulan atau 15.000.000(lima belas juta rupiah) perbulannya sementara suku bunga Bank saat itu hanya 12% pertahunnya, dan didalam perjanjian tidak ada klausul yang menyatakan siapa pihak yang akan menanggung kerugian apabila terjadi kerugian.

45. Bahwa Terdakwa dalam memberikan uang persen keuntungan kepada Rekan-rekannya dibatalyon dan orang-orang sipil yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa untuk investasi jual beli sapi termasuk persen keuntungan yang di berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 diperoleh Terdakwa dari uang Modal Saksi-1 dan Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

46. Bahwa sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, namun sejak bulan Juli 2013 Terdakwa tidak memberikan lagi uang keuntungan itu kepada Saksi.

47. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk investasi menanamkan kembali modal karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk menutupi memberikan keuntungan kepada rekan-rekannya diBatalyon dan teman-teman sipilnya, terlebih lagi saat itu Terdakwa juga didesak untuk mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya milik Batalyon Armed 4/105 GS sebanyak Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta) yang digunakan untuk investasi modal usaha jual beli Sapi.

48. Bahwa Terdakwa menggunakan Uang Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar keuntungan pada rekan-rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk mengembalikan uang tunjangan hari raya milik Yon Armed 4/105 GS dan menutupi kerugian uang modal Terdakwa yang ditipu oleh Sdr.Gojir.

49. Bahwa pada awal bulan Agustus 2013 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa meminta uang modalnya dikembalikan, pada pertemuan itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi berikut uang keuntungannya selama 2 (dua) bulan pada akhir bulan Agustus 2013.

50. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Saksi-1 dan suaminya(Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono) melaporkan permasalahan ini ke kesatuan Terdakwa sehingga dibuatkan surat perjanjian yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1/Teti Pujiati pada tanggal 24 Desember 2013.

51. Bahwa sampai waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikan Uang Saksi-1 dan Saksi-2 maka pada tanggal 21 Januari 2014, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke SubDenpom III/5 Bandung.

52. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta rupiah) yang digunakan untuk membayar uang persen keuntungan rekan-rekannya yang ditipu oleh Sdr.Gojir dan untuk menutup pinjaman uang tunjangan hari raya milik satuan (Armed 4/105 GS).

53. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Suaminya/Saksi-2 menderita kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

54. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terakhir dengan sdr Gojir pada bulan Februari 2012.

55. Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesali bahwa apa yang dilakukan adalah salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa sanggup membayar kerugian para saksi namun masih menunggu pemebrian dari orang tua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2013 berisikan tentang perjanjian mengembalikan/membayar uang sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda Abdul Latif Nasahudin, Sdr. Guntur Cahyono dan sdr. Tendi Saksi yang akan dilunasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diwarnakan oleh Terdakwa ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 bahwa sapi yang ada dalam kandang mertua sebagian adalah miliknya bukan milik Mertuanya semua, Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa tidak memiliki sapi didalam kandang tersebut karena info dari Mertuanya saat mencari terdakwa dirumah mertua terdakwa.

Atas keterangan dan sangkalan tersebut Majelis berpendapat saat mengenal-kan pertama januari tahun 2012 Terdakwa masih memiliki sapi tersebut karena ada perbedaan sapi terdakwa (sapi potong) dengan Mertua (sapi perah) Terdakwa namun setelah kedatangan saksi yang terakhir (september 2012) terdakwa sudah tidak memiliki sapi karena terdakwa tidak bisa menunjukkan sapi2 tersebut bahkan mertua terdakwa menyampaikan "janganakan sapi buntutnya saja tidak ada ", dengan demikian majelis berpendapat pada penanaman modal kedua (september 2012) dan ke tiga (April 2013) sebesar 130 juta terdakwa sudah tidak memiliki sapi.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2

B
a
h
w
a
p
a
d
a
s
a
a
t
m
e
m
e
p
e
r
l
i
h
a
t
k
a
n
s
a
p
i
-



s
a
p
i
t
u
s
e
l
a
l
u
m
a
l
a
m
h
a
r
i
d
i
d
a
s
j
a
m
2
2.
0
0
W
B
,
k
a
r
e
n
a
T
e
r
d
a
k
w
a
s
e
t
e
l
a
h
s
e
l
e
s
a
i
b
e
r
d
i
n
a
s
t
i
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terdakwa sengaja menghindar dari Mertuanya saat menunjukan sapi2 pada malam hari sehingga sapi yang di tunjuk adalah sapi2 Mertua Terdakwa

- Bahwa sapi-sapi yang diperlihatkan kepada Saksi-1 (Sdri.Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) adalah benar sapi milik Terdakwa yang dibeli dari uang investasi Saksi-1 (Sdri.Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) yang berwarna coklat jenis sapi Jawa sedangkan punya mertua Terdakwa jenis sapi perah.

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa yang ditunjukkan Terdakwa pada para saksi adalah saat sebelum mulai kerja sama (Januari 2012), namun saat menyerahkan uang Rp.65.000.000 pertama dan Rp. 65.000.000 kedua (menjadi Rp.130.000.000) sapi-sapi tersebut sudah tidak ada atau Terdakwa sudah tidak memiliki sapi karena tidak dikirim oleh sdr Gojir

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Abdul Latif Nasahudin masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yon Armed-4/105 GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970112510678.
2. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1998-1999 operasi Militer di Timor-timur, tahun



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2001
selama 1 tahun operasi Pam Horisontal Maluku Utara, tahun 2005 BKO Kodam Pattimura selama 1 Tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa selain berdinis sebagai prajurit mempunyai usaha jual beli sapi yang dikelola sejak bulan Desember 2006 yang saat itu awalnya Terdakwa hanya jual beli sapi dari peternak dengan cara Terdakwa membeli bibit sapi muda lalu setelah dilakukan proses penggemukan Terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa melakukan jual beli sapi sesuai orang yang memesan lalu Terdakwa jual langsung kepada pemesannya.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyimpan sapi karena Terdakwa tidak mempunyai tempat penyimpanan hanya saja kadang-kadang sapi tersebut Terdakwa titipkan di kandang sapi milik mertua Terdakwa karena kebetulan mertua Terdakwa adalah peternak sapi perah.
5. Bahwa benar usaha yang Terdakwa lakukan membutuhkan modal sehingga Terdakwa mengajak rekan-rekan di batalyonnya Yon Armed-4/105 GS yang ingin bekerjasama dengan cara menanamkan modal kepada Terdakwa dan mendapatkan pembagian keuntungan perbulannya dari Terdakwa.
6. Bahwa benar selain rekan-rekannya di batalyon Armed-4/105 GS Terdakwa juga mengajak dan menerima teman-temannya dari luar Batalyon antara lain Sdr.Puru Pratipo.
7. Bahwa benar sekira Januari 2012 rekan Terdakwa yang bernama Sdr.Puru Pratipo menanyakan kepada Terdakwa, "apakah Terdakwa masih ada pemesanan Sapi" ? " kalau masih ada dan Terdakwa masih memerlukan Modal ada temen saya yang ingin ikut investasi menanamkan modal".
8. Bahwa benar pada sekira masih bulan Januari 2012 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Puru Pratipo dikantin Yon Armed 4/105 GS Cimahi.
9. Bahwa benar saat perkenalan itu Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) diajak oleh sdr. Puru Pratipo untuk usaha dengan menginvestasikan modalnya kepada Terdakwa dalam usaha penggemukan sapi pedaging.
10. Bahwa benar dalam pertemuan dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) dengan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang menjalani usaha penggemukan sapi dan mengajak Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal.
11. Bahwa benar dalam usaha kerjasama menanamkan modal itu Terdakwa memberikan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang



putusan.mahkamahagung.go.id dan atas penjelasan tersebut Saksi-1 berminat untuk menginvestasikan dananya.

12. Bahwa benar sekira 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut Saksi-1 datang kerumah Terdakwa yang bertempat di daerah Dago Atas Bandung saat itu Saksi-1 datang bersama sdr.Puru pada malam hari karena Terdakwa selalu beralasan kalau siang hari Terdakwa masih berdinan dan banyak pekerjaan lainnya sehingga hanya bisa bertemu pada malam hari.

13. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Sdr.Puru berada dirumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk melihat sapi-sapi miliknya dan Terdakwa juga menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging, cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.

14. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan dari 1(satu) ekor sapi akan mendapatkan keuntungan 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) per ekor yang akan dibayarkan setiap tiga minggu sekali kurang lebih 8 (delapan).

15. Bahwa benar 1(satu) minggu setelah pertemuan dirumah mertua Terdakwa, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di pintu gerbang Pos 2 YonArmed 4/105 GS dan membicarakan bahwa Saksi Tertarik dan akan memberikan uang untuk investasi.

16. Bahwa benar pada esok harinya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr.Puru Pratipo dengan bukti kwitansi dan surat perjanjian.

17. Bahwa benar setelah berjalan sekira 1(satu) bulan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa keuntungan yang pernah dijanjikan.

18. Bahwa benar sekira 1(satu) bulan kemudian uang modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi tarik kembali dan Terdakwa mengembalikan dengan menambah memberikan uang jasa keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar awal perkenalan Terdakwa dengan para saksi ingin menjalin bisnis penggemukan sapi namun sejak September 2012 Terdakwa membutuhkan dana untuk menutup pinjaman uang tunjangan hari raya milik bataliyon dan harus memberikan keuntungan pada rekan-rekan di bataliyon maka Terdakwa meyakinkan para saksi untuk menanamkan modal kembali dengan berbagai keuntungan.

20. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa membeli/memesan sapi pedaging di boyolali kepada Sdr.Gojir rekanan bisnis yang



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyediakan pesan/menyuplai Sapi untuk Terdakwa dengan harga Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

21. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) untuk pembelian sejumlah sapi kepada Sdr.Gojir saat bertemu di Pasar tanjungsari Boyolali namun Terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti transfer uang tersebut.

22. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000.000,- dengan proses (dua) kali penyerahan yang pertama Rp300.000.000,-(tiga ratus juta) melalui transfer dan yang kedua Rp300.000.000,-(tiga ratus juta) secara langsung kepada Sdr.gojir kemudian Terdakwa menunggu pengiriman Sapi pesannya namun beberapa hari ditunggu Sapi pesanan Terdakwa tidak juga dikirim dan Terdakwa mencoba menghubungi Sdr.Gojir namun Hpnya tidak aktif.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr.Gojir di Pasar Boyolali tempat Terdakwa sering bertransaksi pembelian Sapi dengan sdr.Gojir namun menurut informasi orang-orang dipasar tersebut sdr.Gojir sudah lama tidak terlihat.

24. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi bahwa sdr.Gojir sebenarnya adalah orang Prambanan kemudian Terdakwa mencoba mendatangi tempat tinggalnya di Prambanan namun setelah Terdakwa menemui Tempat tinggalnya ternyata menurut keluarganya Sdr.Gojir sudah meninggal dunia.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penyerahan uang melalui transfer maupun penyerahan uang secara langsung kepada Sdr. Gojir dan Terdakwapun tidak mempunyai bukti surat Terdakwa melaporkan Sdr.Gojir kepolisi atas penipuan yang dilakukan Sdr.Gojir terhadap Terdakwa.

26. Bahwa benar setelah tertipu oleh Sdr.Gojir Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk mengganti uang modal pembelian Sapi yang ditipu oleh Sdr.Gojir karena uang tersebut Terdakwa peroleh dari rekan-rekannya di batalyon Armed 4/105 GS dan teman-temannya orang sipil diluar Batalyon yang semuanya berjumlah 31(tiga puluh satu) orang.

27. Bahwa benar dari 31 (tiga puluh Satu) orang yang sebagian besar anggota Yon Armed 4/105 GS dan sebagian lainnya orang-orang sipil tersebut Terdakwa mendapatkan dana Modal untuk pembelian sapi, ada yang menanamkan modal paling rendah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)perorang hingga yang paling tinggi Rp 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) perorang sehingga semuanya terkumpul Rp 630.000.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar kepada rekan-rekannya di Batalyon Armed 4/105 GS dan teman-teman sipilnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12% (dua belas persen) per bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan sebagai modal kepada Terdakwa.

29. Bahwa benar setiap bulan Terdakwa harus memberikan keuntungan dari modal rekan-rekannya yang telah diterima Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha memberikan keuntungan agar tidak diketahui oleh rekan-rekannya baik yang di batalyon maupun orang sipil kalau uang modal yang terkumpul Rp 630.000.000,- telah hilang Tertipu oleh Sdr.Gojir sebanyak Rp 600.000.000,-.

30. Bahwa benar sejak sekira bulan Februari 2012 Terdakwa ditipu oleh sdr Gojir (pihak penyedia sapi dari Jawa Tengah) sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan sejak pengiriman/transfer uang samapai saat ini sdr gojir tidak diketemukan dan tidak dapat dihubungi lagi.

31. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan untuk mengajak lagi Saksi menanamkan modal usaha penggemukan sapi dan Saksi pun bersedia hal ini dilakukan terdakwa karena sudah kehabisan dana untuk bayar keuntungan terhadap rekan-rekan di bataliyon dan harus menutup hutang dana tunjangan hari raya milik satuan..

32. Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wib Saksi-1 bersama Saksi-2 suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa dan setelah merasa yakin Saksi-1 tertarik menanamkan lagi modalnya.

33. Bahwa benar setelah janji melalui telepon pada tanggal 7 September 2012 Saksi-1 bersama Suaminya (Saksi-2 Sdr.Guntur Cahyono) datang kerumah Terdakwa pada pukul 22.00Wib malam hari karena Terdakwa selalu beralasan hanya ada waktu bertemu pada malam hari karena kalau siang hari Terdakwa ada pekerjaan lain padahal semua itu dilakukan agar Terdakwa tidak ketemu dengan Mertuanya saat menunjukan sapi-sapi dukandang milik mertua terdakwa..

34. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-1 dan Sdr.Guntur Cahyono/Saksi-2 yang merupakan Suami Saksi-1 dengan menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.

35. Bahwa benar Terdakwa juga menunjukan pabrik tahu didekat rumahnya yang limbahnya digunakan untuk menunggang pakan ternak tersebut dan Terdakwa saat itu menunjukkan kandang sapi serta beberapa ekor sapi



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meyakinkan agar Saksi-1 dan Suaminya Saksi-2 berminat untuk menanamkan modal kepada Terdakwa.

36. Bahwa benar karena Saksi-2(Sdr.Guntur Cahyono) suami Saksi-1 merasa yakin dengan ucapan Terdakwa pada malam itu dirumah Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung Saksi-1 menyerahkan uang modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

37. Bahwa benar karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk membayar menutupi keuntungan yang harus diberikan kepada orang-orang yang menanamkan modal maka pada bulan April 2013 Terdakwa menelpon Saksi menawarkan untuk menambahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan ada pemesanan Sapi lagi untuk Idul Adha.

38. Bahwa benar karena Saksi mempercayai Terdakwa dan menyetujui permintaan Terdakwa kemudian melalui telepon Suami Saksi yaitu Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono sepakat untuk bertemu Terdakwa besok pada malam hari dan pada tanggal 4 April 2013 sekira pukul 22.00 Saksi-2 datang bersama 2(Dua) orang rekannya yaitu Saksi-2I (Chandra Karyono Putra) dan Sdr.Bambang kerumah mertua Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung.

39. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-2 yang datang bersama temannya yaitu Sdr.Bambang dan Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2I meyakinkan dengan cara di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan banyak sapi ternak milik mertuanya.

40. Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi dan Saksi II/Guntur Cahyono bahwa sapi-sapi tersebut adalah usaha kepunyaan Terdakwa dengan mengatakan "ini sapi-sapi saya" sambil Terdakwa menunjukkan sapi-sapi milik mertuanya yang ada di halaman rumahnya.

41. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 datang pada malam hari dengan tujuan agar tidak diketahui mertuanya bila Terdakwa membohongi Saksi-2 dan teman-temannya Sdr.Bambang dan Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2I dengan mengakui sapi-sapi milik mertuanya sebagai sapi miliknya sehingga dapat meyakinkan Saksi-2 malam itu agar berminat atau tergerak hatinya untuk menyerahkan lagi Uang/Dana tambahan kepada Terdakwa.

42. Bahwa benar karena Sdr.Guntur Cahyono suami Saksi merasa yakin dengan ucapan Terdakwa malam itu dirumah mertua Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung Saksi menyerahkan uang tambahan modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan modal yang



putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

43. Bahwa benar dalam Surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) 12% perbulan atau 15.000.000(lima belas juta rupiah) perbulannya sementara suku bunga Bank saat itu hanya 12% pertahunnya, dan didalam perjanjian tidak ada klausul yang menyatakan siapa pihak yang akan menanggung kerugian apabila terjadi kerugian.

44. Bahwa benar Terdakwa dalam memberikan uang persen keuntungan kepada Rekan-rekannya dibatalyon dan orang-orang sipil yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa untuk investasi jual beli sapi termasuk persen keuntungan yang di berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 diperoleh Terdakwa dari uang Modal Saksi-1 dan Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

45. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk investasi menanamkan kembali modal karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk menutupi memberikan keuntungan kepada rekan-rekannya diBatalyon dan teman-teman sipilnya, terlebih lagi saat itu Terdakwa juga didesak untuk mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya milik Batalyon Armed 4/105 GS sebanyak Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta) yang digunakan untuk investasi modal usaha jual beli Sapi.

46. Bahwa benar uang yang diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 (Rp.130.000.000) kepada Terdakwa tidak digunakan untuk beli sapi melainkan untuk membayar keuntungan rekan-rekan bataliyon dan pengembalian uang tunjangan hari raya milik satuan yang dipinjam Terdakwa serta membayar keuntungan pada para saksi.

47. Bahwa benar sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 Terdakwa masih memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, namun namun uang yang digunakan dalalah uang saksi sendiri bukan hasil jual beli sapi.

48. Bahwa benar sejak Terdakwa sulit dihubungi Saksi-2 bersama istrinya mencoba mendatangi rumah Terdakwa beberapakali hingga akhirnya pada awal bulan Agustus 2013 Saksi-2 dan istrinya bertemu dengan Terdakwa dirumahnya.

49. Bahwa benar dalam pertemuan itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal milik Saksi-1 berikut uang keuntungannya selama 2 (dua) bulan pada akhir bulan Agustus 2013 yang ditulis dalam surat perjanjian, namun ternyata setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi-1 juga tidak membayar keuntungannya.



50. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kontrak perjanjian habis Terdakwa tidak juga mengembalikan uang modal milik Saksi-1 dan tidak membayar keuntungan, Saksi-1 dan Suaminya/Saksi-2(Sdr.Guntur cahyono) berusaha beberap kali menemui Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak pernah berada dirumah.
51. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-1/Teti Pujiati berusaha menemui Terdakwa di rumahnya namun tidak pernah bertemu dan hanya bertemu dengan mertuanya lalu Saksi-2 menyampaikan kepada mertua Terdakwa bahwa Saksi-2 dan Istrinya Teti Pujiati telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk jual beli sapi-sapi.
52. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di kandang tersebut adalah milik Terdakwa pada saat itu mertua Terdakwa menyangkalnya dengan mengatakan bahwa sapi-sapi itu bukan milik Terdakwa melainkan miliknya dengan mengatakan " Latip itu jangankan sapinya ekornya juga ga punya" sehingga sejak saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 baru mengetahui ternyata sapi-sapi yang ada dalam kandang adalah sapi milik mertua Terdakwa.
53. Bahwa benar ternyata beberapa ekor sapi yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik mertuanya dan Terdakwa masih menumpang di rumah mertuanya dan selama ini Terdakwa tidak pernah memperkenalkan mertuanya kepada Saksi-2 karena setiap Saksi-2 dan Saksi-1/Teti Pujiati datang ke rumahnya Terdakwa selalu menyuruh agar datang pada malam hari diatas pukul 22.00 wib.
54. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Saksi-2 dan Istrinya(Saksi-1/Sdri.Teti Pujiati) merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan berusaha meminta uangnya sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta)agar dikembalikan oleh Terdakwa namun Terdakwa selalu sulit dihubungi dan ditemui.
55. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-2 mempunyai pabrik tahu yang limbahnya digunakan untuk pakan ternak tersebut sehingga Saksi-2 maupun Saksi-1/Teti Pujiati merasa yakin dan percaya untuk mengeluarkan modal yang lebih besar dari modal sebelumnya karena Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membeli beberapa ekor sapi.
56. Bahwa benar awalnya keinginan Saksi-1 dan suaminya(Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono) akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi karena mertua Terdakwa tidak merespon dengan baik dan mengarahkan untuk diselesaikan melalui kesatuan Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id
57. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1/ Teti Pujiati mendatangi kesatuan Terdakwa yaitu Yonarmed-4/105 Cimahi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pasi intel Yonarmed-4/105 GS .

58. Bahwa benar pihak kesatuan berusaha untuk menyelesaikannya dan pada tanggal 18 Desember 2013 dibuatkan surat perjanjian yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1/Teti Pujiati pada tanggal 24 Desember 2013 alasannya sambil menunggu pencairan Giro namun ternyata setelah dibuat surat perjanjianpun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi-1/Teti Pujiati.

59. Bahwa benar Saksi-2 mendapat informasi dari kesatuan bahwa selain Saksi-2 dan istrinya(Saksi-2/ Sdri.Teti Pujiati) ada juga pihak lain yang Tertipu oleh Terdakwa sehingga mobil Nissan Terano Terdakwa, 2 (dua) buah motor Trail dan sertifikat Tanah Terdakwa di tahan oleh kesatuan untuk proses penyelesaian pihak-pihak lain yang juga dirugikan oleh Terdakwa.

60. Bahwa benar sampai waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikan Uang Saksi-1 dan Saksi-2 hanya menjanjikan-janjikan saja maka pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke SubDenpom III/5 Bandung.

61. Bahwa benar atas perbuatan ini Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta rupiah) yang digunakan untuk membayar uang persen keuntungan rekan-rekannya dan pengembalian uang tunjangan hari raya milik Yon Armed 4/105 GS yang dipinjam terdakwa dan yang ditipu oleh Sdr.Gojir.

62. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Suaminya/Saksi-2 menderita kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsurnya dan mengenai berat ringan-nya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat yakni :



putusan.mahkamahagung.go.id pembelaanya Penasihat Hukum mengulas kembali tentang keterangan para saksi dan terdakwa sampai dengan alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan hingga fakta-fakta dipersidangan sesuai versi penasehat hukum.

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi, terdakwa hingga fakta-fakta dipersidangan akan diuraikan secara luas dalam BAS yang dibuat tersendiri.

2. Tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

3. Tentang kesimpulan dalam pledoi Penasihat Hukum berpendapat bahwa perkara aquo adalah perkara perdata ,

Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa sejak persidangan ini dibuka dan majelis memberikan kesempatan pada Penasihat Hukum untuk mengajukan Eksepsi/ keberatan terhadap perkara Aquo apabila menganggap bahwa perkara Aquo adalah perdata, namun Penasihat Hukum tidak pernah mengajukan Eksepsi/ keberatan sehingga sampai persidangan berlangsung Penasihat Hukum

terlihat **ragu-ragu** apakah perkara aquo masuk ranah pidana atau perdata hal ini menunjukan bahwa sejak perkara ini diproses Penasehat Hukum sudah mengetahuinya bahwa perkara aquo masuk ranah Pidana, namun demikian diujung pembelaan Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar/ mengembalikan uang kerjasama atau menyimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara perdata, dalam hal ini Penasihat Hukum hanya melihat dari kepentingan Terdakwa semata namun tidak pernah melihat kepentingan korban (Saksi-1 dan Saksi-2) bagaimana cara terdakwa meyakinkan para saksi sehingga bersedia mengeluarkan uang Rp.130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menurut majelis bahwa ada rencana tersendiri (tipu muslihat) dalam kerja sama yang dilakukan sejak bulan September 2012 s.d April 2013 karena seluruh uang Saksi hanya digunakan untuk membayar keuntungan rekan-rekan di bataliyon Armed 4/105 GS dan melunasi hutang pinjaman tujangan hari raya milik satuan Armed 4/105 GS, dengan demikian Perjanjian kerjasama yang dibuat menjadi batal/tidak sah karena melanggar pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya adanya causa yang halal (tidak ada unsur tipu muslihat dalam perjanjian tersebut) sehingga pembelaan dari Penasehat hukum yang menyatakan perkara aquo masuk dalam hukum perdata tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan.

3. Tentang permohonan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim akan memper-timbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan berikut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur yang diajukan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam replik oditur menyampaikan pada kesimpulannya bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam tuntutan yang telah kami bacakan, malah kami bertambah yakin bahwa apa yang telah kami tuntutan adalah syah dan meyakinkan Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum "tidak beralasan" dan mohon kepada majelis Hakim untuk "menolak", dan kami selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan "tetap pada tuntutan semula", namun jika Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

Dalam hal ini majelis sependapat dengan Oditur bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum dalam Pledoi tidak beralasan dan hanya melihat dari kepentingan Terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban (para saksi), namun demikian Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan dan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik yang diajukan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum tetap menganggap bahwa unsur-unsur yang didakwakan Oditur militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Dalam hal ini majelis tidak perlu menanggapi karena akan di uraikan oleh majelis dalam pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.
2. Penasehat hukum menganggap bahwa Replik Oditur hanya hanya sebuah ilustrasi terhadap pembuktian unsur-unsur dan mencontohkan dengan kredit fiducia adalah tidak pas dengan perkara Aquo oleh karena itu Penasihat Hukum menganggap bahwa Terdakwa hanya melakukan wanprestasi (keperdataan).
Dalam hal ini majelis akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan majelis dalam putusan ini.
3. Penasihat hukum tetap pada Pendiriannya bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana sehingga yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id majelis tidak perlu menanggapi karena sudah diuraikan/ ditanggapi dalam tanggapan pledoi.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pendapat dan analisa antara Oditur Militer dan Penasehat hukum dalam melihat suatu perkara adalah hal yang wajar karena masing-masing melihat dan menilai perkara tersebut dengan versi dan sudut pandang masing-masing selain itu anatar Oditur dan penasehan Hukum memiliki fungsi yang saling bertentangan.

Menimbang : Bahwa Sistem pembuktian menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP halaman 277 sampai dengan 279 yang intinya sistem pembuktian dibagi menjadi 4 sebagai berikut :

1. Conviction-in Time.
Yang diartikan bahwa pembuktian ditentukan oleh penilaian/keyakinan Hakim semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti.
2. Conviction Raisonee.
Yang diartikan bahwa dalam sistem pembuktian ini masalah berdasarkan keyakinan Hakim namun harus dibatasi dengan alasan yang jelas (Reasonable) yakni alasan yang dapat diterima.
3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.
Yang diartikan bahwa pembuktian hanya cukup dengan dua alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga apabila sudah ada alat bukti yang cukup maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan Terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan Hakim.
4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel).
Adalah pembuktian yang didasarkan atas adanya alat bukti dan keyakinan Hakim (gabungan antara sistem pembuktian secara positif dan Conviction in Time).

Menimbang : Bahwa system Pembuktian yang dianut oleh Hukum acara pidana di indonesia adalah system pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, dimana alat bukti yang sudah diatur dalam perundang-undangan ditambah juga dengan keyakinan hakim.

Menimbang : Bahwa dalam pembuktian tersebut hanya dibutuhkan minimal 2 alat bukti sudah cukup membuktikan apakah bersalah atau tidak.

Menimbang : Bahwa selain 2 alat bukti dalam perkara aquo majelis berkeyakinan adanya suatu rencana (tipu muslihat) dari Terdakwa mengajak para saksi untuk bekerjasama menginfestasikan dana sebesar Rp.130.000.000; (Seratus Tiga Puluh juta rupiah) pada bulan september 2012 dan bulan April 2013 karena sesuai keterangan/ pengakuan terdakwa dalam persidangan terdakwa mengalami kerugian yang diakibatkan ditipu oleh sdr Gojir sejak bulan Februari2012,



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerjasama hanya digunakan untuk membayar persen keuntungan pada rekan-rekan di bataliyon dan mengembalikan uang pinjaman tunjangan hari raya milik satuan Armed 4/105 GS serta persen keuntungan kepada para saksi.

Menumbang : Bahwa dalam perkara Aquo telah terdapat beberapa alat bukti yang cukup dan ditambah dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat menjadi pendukung dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Sehingga Hakim memiliki keyakinan dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif sehingga Oditur menyusun dalam tuntutan nya membagi unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP.

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Unsur ke empat : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh-nya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa majelis Hakim tidak sependeapat dengan Oditur militer dalam pembagian unsur-unsur, sehingga dalam membuktikan unsur-unsur pidannya tersebut Majelis Hakim akan membagi dalam 3 unsur yaitu :

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

I. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Menimbang : Bahwa yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan adalah : apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur "*barang siapa*" yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Abdul Latif Nasahudin) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis Yon Armed-4/105 GS dengan pangkat Serda NIP. 31970112510678.
2. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1998-1999 operasi Militer di Timor-timur, tahun 2001 selama 1 tahun operasi Pam Horizontal Maluku Utara, tahun 2005 BKO Kodam Pattimura selama 1 Tahun.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Terdakwa Serda Abdul Latif Nasahudin.

4. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

- II. **Unsur kedua** : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum".

Pengertian "dengan maksud "

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa mengenai Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsure “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum , dan ada pihak yang dirugikan ?”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selain berdinis sebagai prajurit mempunyai usaha jual beli sapi yang dikelola sejak bulan Desember 2006 yang saat itu awalnya Terdakwa hanya jual beli sapi dari peternak dengan cara Terdakwa membeli bibit sapi muda lalu setelah dilakukan proses penggemukan Terdakwa jual



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Terdakwa melakukan jual beli sapi sesuai orang yang memesan lalu Terdakwa jual langsung kepada pemesannya.
2. Bahwa benar usaha yang Terdakwa lakukan membutuhkan modal sehingga Terdakwa mengajak rekan-rekan di batalyonnya Yon Armed-4/105 GS yang ingin bekerjasama dengan cara menanamkan modal kepada Terdakwa dan mendapatkan pembagian keuntungan perbulannya dari Terdakwa selain rekan-rekannya di batalyon Armed-4/105 GS Terdakwa juga mengajak dan menerima teman-temannya dari luar Batalyon antara lain Sdr.Puru Pratipo.
 3. Bahwa benar pada sekira masih bulan Januari 2012 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) oleh Sdr. Puru Pratipo dikantin Yon Armed 4/105 GS Cimahi dalam pertemuan dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa meyakinkan Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) dengan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sedang menjalani usaha penggemukan sapi dan mengajak Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal.
 4. Bahwa benar dalam usaha kerjasama menanamkan modal itu Terdakwa memberikan iming-iming akan memberikan keuntungan sebesar 12 % dari modal yang Saksi-1 berikan dan atas penjelasan tersebut Saksi-1 berminat untuk menginvestasikan dananya, 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut Saksi-1 datang kerumah Terdakwa yang bertempat di daerah Dago Atas Bandung saat itu Saksi-1 datang bersama sdr.Puru pada malam hari karena Terdakwa selalu beralasan kalau siang hari Terdakwa masih berdinis dan banyak pekerjaan lainnya sehingga hanya bisa bertemu pada malam hari.
 5. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Sdr.Puru berada dirumah Terdakwa diajak untuk melihat sapi-sapi miliknya dan Terdakwa juga menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging, cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk Terdakwa juga mengatakan dari 1 (satu) ekor sapi akan mendapatkan keuntungan 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu) per ekor yang akan dibayarkan setiap tiga minggu sekali kurang lebih 8 (delapan).
 6. Bahwa benar pada esok harinya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Sdr.Puru Pratipo dengan bukti kwitansi dan surat perjanjian setelah berjalan sekira 1(satu) bulan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa keuntungan yang pernah dijanjikan dan sekira 1(satu) bulan kemudian uang modal sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi tarik kembali dan Terdakwa mengembalikan dengan menambah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2012 Terdakwa membeli/memesan sapi pedaging di boyolali kepada Sdr.Gojir rekanan bisnis yang biasa menyediakan pesanan/menyuplai Sapi untuk Terdakwa dengan harga Rp.600.000.000;(Enam Ratus Juta Rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) untuk pembelian sejumlah sapi kepada Sdr.Gojir saat bertemu di Pasar tanjungsari Boyolali.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp.600.000.000,- dengan proses (dua) kali penyerahan yang pertama Rp300.000.000,-(tiga ratus juta) melalui transfer dan yang kedua Rp300.000.000,-(tiga ratus juta) secara langsung kepada Sdr.gojir kemudian Terdakwa menunggu pengiriman Sapi pesannya namun beberapa hari ditunggu Sapi pesanan Terdakwa tidak juga dikirim dan Terdakwa mencoba menghubungi Sdr.Gojir namun Hpnya tidak aktif.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr.Gojir di Pasar Boyolali tempat Terdakwa sering bertransaksi pembelian Sapi dengan sdr.Gojir namun menurut informasi orang-orang dipasar tersebut sdr.Gojir sudah lama tidak terlihat.
11. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi bahwa sdr.Gojir sebenarnya adalah orang Prambanan kemudian Terdakwa mencoba mendatangi tempat tinggalnya di Prambanan namun setelah Terdakwa menemui Tempat tinggalnya ternyata menurut keluarganya Sdr.Gojir sudah meninggal dunia.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai bukti atas penyerahan uang melalui transfer maupun penyerahan uang secara langsung kepada Sdr. Gojir dan Terdakwapun tidak mempunyai bukti surat Terdakwa melaporkan Sdr.Gojir kepolisi atas penipuan yang dilakukan Sdr.Gojir terhadap Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah tertipu oleh Sdr.Gojir Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk mengganti uang modal pembelian Sapi yang ditipu oleh Sdr.Gojir karena uang tersebut Terdakwa peroleh dari rekan-rekannya di batalyon Armed 4/105 GS dan teman-temannya orang sipil diluar Batalyon yang semuanya berjumlah 31(tiga puluh satu) orang.
14. Bahwa benar dari 31 (tiga puluh Satu) orang yang sebagian besar anggota Yon Armed 4/105 GS dan sebagian lainnya orang-orang sipil tersebut Terdakwa mendapatkan dana Modal untuk pembelian sapi, ada yang menanamkan modal paling rendah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/5.000.000,-(lima juta rupiah)perorang hingga yang paling tinggi Rp 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah)perorang sehingga semuanya terkumpul Rp 630.000.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah)

15. Bahwa benar kepada rekan-rekannya di Batalyon Armed 4/105 GS dan teman-teman sipilnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12% (dua belas persen)/bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan sebagai modal kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar setiap bulan Terdakwa harus memberikan keuntungan dari modal rekan-rekannya yang telah diterima Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha memberikan keuntungan agar tidak diketahui oleh rekan-rekannya baik yang di batalyon maupun orang sipil kalau uang modal yang terkumpul Rp 630.000.000,- telah hilang Tertipu oleh Sdr.Gojir sebanyak Rp 600.000.000,-.

17. Bahwa benar sejak sekira bulan Februari 2012 Terdakwa ditipu oleh sdr Gojir (pihak penyedia sapi dari Jawa Tengah) sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan sejak pengiriman/transfer uang sampai saat ini sdr gojir tidak diketemukan dan tidak dapat dihubungi lagi.

18. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan untuk mengajak lagi Saksi menanamkan modal usaha penggemukan sapi dan pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wib Saksi-1 bersama Saksi-2 suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa dan setelah merasa yakin Saksi-1 tertarik menanamkan lagi modalnya.

19. Bahwa benar setelah janji melalui telepon pada tanggal 7 September 2012 Saksi-1 bersama Suaminya (Saksi-2 Sdr.Guntur Cahyono) datang ke rumah Terdakwa pada pukul 22.00Wib malam hari karena Terdakwa selalu ber alasan hanya ada waktu bertemu pada malam hari karena kalau siang hari Terdakwa ada pekerjaan lain pada malam itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-1 dan Sdr.Guntur Cahyono/Saksi-2 yang merupakan Suami Saksi-1 dengan menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.

20. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan mempunyai pabrik tahu didekat rumahnya yang limbahnya digunakan untuk menunjang pakan ternak tersebut dan Terdakwa saat itu menunjukkan kandang sapi serta beberapa ekor sapi miliknya untuk meyakinkan



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 dan Suaminya Saksi-2 berminat untuk menanamkan modal kepada Terdakwa, karena Saksi-2 (Sdr.Guntur Cahyono) suami Saksi-1 merasa yakin dengan ucapan Terdakwa pada malam itu di rumah Terdakwa yang berada di daerah Dago Atas Bandung Saksi-1 menyerahkan uang modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

21. Bahwa benar kepada rekan-rekannya di Batalyon Armed 4/105 GS dan teman-teman sipilnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12% (dua belas persen)/bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan sebagai modal kepada Terdakwa sehingga setiap bulan Terdakwa harus memberikan keuntungan dari modal rekan-rekannya yang telah diterima Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha memberikan keuntungan agar tidak diketahui oleh rekan-rekannya baik yang di batalyon maupun orang sipil kalau uang modal yang terkumpul Rp 630.000.000,- telah hilang Tertipu oleh Sdr.Gojir sebanyak Rp 600.000.000,-.

22. Bahwa benar karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk membayar menutupi keuntungan yang harus diberikan kepada orang-orang yang menanamkan modal maka pada bulan April 2013 Terdakwa menelpon Saksi-2 menawarkan untuk menambahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena ada pemesanan Sapi lagi untuk Idul Adha, karena Saksi mempercayai Terdakwa dan menyetujui permintaan Terdakwa kemudian melalui telepon Suami Saksi yaitu Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono sepakat untuk bertemu Terdakwa besok pada malam hari di rumah mertua Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 sekira pukul 22.00 Saksi-2 datang bersama 2(Dua) orang rekannya yaitu Saksi-2I(Chandra Karyono Putra) dan Sdr.Bambang kerumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Dago Atas Bandung dan saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-2 yang datang bersama temannya yaitu Sdr.Bambang dan Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2I meyakinkan dengan cara di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan banyak sapi ternak milik mertuanya.

24. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk investasi menanamkan kembali modal karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk menutupi memberikan keuntungan kepada rekan-rekannya di Batalyon dan teman-teman sipilnya, terlebih lagi saat itu Terdakwa juga didesak untuk mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya milik Batalyon Armed 4/105 GS sebanyak Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta) yang digunakan untuk investasi modal usaha jual beli Sapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
25. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Uang yang diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 (Rp.130.000.000;) untuk membayar keuntungan rekan-rekan bataliyon dan pengembalian uang tunjangan hari raya milik satuan dan menutupi kerugian uang modal Terdakwa yang ditipu oleh Sdr.Gojir.

26. Bahwa benar Terdakwa dalam memberikan uang persen keuntungan kepada Rekan-rekannya dibataliyon dan orang-orang sipil yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa untuk investasi jual beli sapi termasuk persen keuntungan yang di berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 diperoleh Terdakwa dari uang Modal Saksi-1 dan Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

27. Bahwa benar atas perbuatan ini Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta rupiah) yang digunakan untuk membayar uang persen keuntungan rekan-rekannya yang ditipu oleh Sdr.Gojir.

28. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Suaminya/Saksi-2 menderita kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

III. **Unsur ketiga** : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Bahwa oleh karena unsur ke tiga banyak alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan yaitu :

Bahwa mengenai unsur "*Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*"

Yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "*rangkaian kebohongan*" adlah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “*menggerakkan*” (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “*menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung dan penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan adalah : Apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsure “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ?”, apakah dalam perkara aquo Terdakwa menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan untuk mengajak lagi Saksi menanamkan modal usaha penggemukan sapi dan Saksi pun bersedia.
2. Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 wib Saksi-1 bersama Saksi-2 suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk survey dan di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 melihat sapi-sapi tersebut, lalu terjadi pembicaraan dengan Terdakwa dan setelah merasa yakin Saksi-1 tertarik menanamkan lagi modalnya.
3. Bahwa setelah janji melalui telepon pada tanggal 7 September 2012 Saksi-1 bersama Suaminya (Saksi-2 Sdr.Guntur Cahyono) datang kerumah Terdakwa pada pukul 22.00Wib malam hari karena Terdakwa hanya ada waktu bertemu pada malam hari karena kalau siang hari Terdakwa ada pekerjaan lain.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-1 dan Sdr.Guntur Cahyono/Saksi-2 yang merupakan Suami Saksi-1 dengan menjelaskan tentang cara-cara penggemukan sapi pedaging cara memberikan makan minumannya, vitaminnya, Dokter hewannya sehingga dalam 3 (tiga) minggu sapi bisa menjadi gemuk.
5. Bahwa Terdakwa juga menunjukan pabrik tahu didekat rumahnya yang limbahnya digunakan untuk menumpang pakan ternak tersebut dan Terdakwa saat itu



69 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id setelah tertipu oleh Sdr.Gojir Terdakwa berusaha mencari uang tambahan untuk mengganti uang yang ditipu oleh Sdr.Gojir karena uang tersebut Terdakwa peroleh dari rekan-rekannya di batalyon Armed 4/105 GS dan teman-temannya orang sipil diluar Batalyon yang semuanya berjumlah 31(tiga puluh satu) orang.

15. Bahwa dari 31 (tiga puluh Satu) orang yang sebagian besar anggota Yon Armed 4/105 GS dan sebagian lainnya orang-orang sipil tersebut Terdakwa mendapatkan dana Modal untuk pembelian sapi, ada yang menanamkan modal paling rendah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga yang paling tinggi Rp 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) sehingga semuanya terkumpul Rp 630.000.000,-(enam ratus tiga puluh juta rupiah)
16. Bahwa kepada rekan-rekannya di Batalyon Armed 4/105 GS dan teman-teman sipilnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12% (dua belas persen)/bulannya dari jumlah uang yang diinvestasikan sebagai modal kepada Terdakwa.
17. Bahwa setiap bulan Terdakwa harus memberikan keuntungan dari modal rekan-rekannya yang telah diterima Terdakwa sehingga Terdakwa harus berusaha memberikan keuntungan agar tidak diketahui oleh rekan-rekannya baik yang di batalyon maupun rekan-rekan sipilnya diluar batalyon kalau uang modal yang terkumpul Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) telah hilang dibawa lari oleh Sdr.Gojir sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
18. Bahwa jumlah uang yang di gunakan bisnis sapi oleh terdakwa keseluruhan-nya kurang lebih 2,4 M (Dua Milyar Empat ratus rupiah) yang terdiri dari modal sendiri, rekan-rekan bataliyon dan orang sipil diluar kesatuannya.
19. Bahwa karena Terdakwa sudah kehabisan uang untuk membayar menutupi keuntungan yang harus diberikan kepada orang-orang yang menanamkan modal maka pada bulan April 2013 Terdakwa menelpon Saksi menawarkan untuk menambahkan lagi uang modal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena ada pemesanan Sapi lagi untuk Idul Adha.
20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang modal yang diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar keuntungan rekan-rekan dibatalyon dan pengembalian uang tunjangan hari raya milik satuan dan menutupi kerugian uang modal Terdakwa yang ditipu oleh Sdr.Gojir.
21. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena beberapa bulan Terdakwa selalu menepati janjinya membayar keuntungan pada saksi sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id permintaan Terdakwa kemudian melalui telepon Suami Saksi yaitu Saksi-2/Sdr.Guntur Cahyono sepakat untuk bertemu Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 sekira pukul 22.00 Saksi-2 datang bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Saksi-2I(Chandra Karyono Putra) dan Sdr.Bambang kerumah mertua Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung dan saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-2 yang datang bersama temannya yaitu Sdr.Bambang dan Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2 meyakinkan dengan cara di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan banyak sapi ternak milik mertuanya.

24. Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi-2 yang datang bersama temannya yaitu Sdr.Chandra Karyono Putra/Saksi-2I meyakinkan dengan cara di rumah tersebut Terdakwa memperlihatkan banyak sapi ternak milik mertuanya dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Saksi II/Guntur Cahyono bahwa sapi-sapi tersebut adalah usaha kepunyaan Terdakwa dengan mengatakan "ini sapi-sapi saya" sambil Terdakwa menunjukkan sapi-sapi milik mertuanya yang ada di halaman rumahnya.

25. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi-2 datang pada malam hari dengan tujuan agar tidak diketahui mertuanya bila Terdakwa membohongi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengakui sapi-sapi milik mertuanya sebagai sapi miliknya sehingga dapat meyakinkan Saksi-2 malam itu agar berminat atau tergerak hatinya untuk menyerahkan lagi Uang/Dana tambahan kepada Terdakwa.

26. Bahwa karena Sdr.Guntur Cahyono suami Saksi merasa yakin dengan ucapan Terdakwa malam itu dirumah mertua Terdakwa yang berada didaerah Dago Atas Bandung Saksi menyerahkan uang tambahan modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan modal yang telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa menjadi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

27. Bahwa dalam Surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1(Sdri.Teti Pujiati) 12% perbulan atau 15.000.000(lima belas juta rupiah) perbulannya sementara suku bunga Bank saat itu hanya 12% pertahunnya, dan didalam perjanjian tidak ada klausul yang menyatakan siapa pihak yang akan menanggung kerugian apabila terjadi kerugian.

28. Bahwa Terdakwa dalam memberikan uang keuntungan kepada Rekan-rekannya dibatalyon dan orang-orang sipil yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa untuk investasi jual beli sapi termasuk persen keuntungan yang di berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 diperoleh Terdakwa dari uang Modal Saksi-1 dan Saksi-2 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk investasi menanamkan kembali modal karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk menutupi memberikan keuntungan kepada rekan-rekannya di Batalyon dan teman-teman sipilnya, terlebih lagi saat itu Terdakwa juga didesak untuk mengembalikan uang Tunjangan Hari Raya milik Batalyon Armed 4/105 GS sebanyak Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta) yang digunakan untuk investasi modal usaha jual beli Sapi.

30. Bahwa benar Saksi-1 mau meminjamkan uang modal kepada Terdakwa karena adanya penjelasan Terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebesar 12 % Perbulan, Terdakwa pernah memperlihatkan dan mengatakan bahwa sapi-sapi yang ada di dalam kandang adalah sapi-sapi miliknya Terdakwa.

31. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-2 mempunyai pabrik tahu yang limbahnya digunakan untuk pakan ternak tersebut sehingga Saksi-2 maupun Saksi-1/Teti Pujiati merasa yakin dan percaya untuk mengeluarkan modal yang lebih besar dari modal sebelumnya, namun ternyata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut hanya rangkaian kebohongan saja.

32. Bahwa benar atas perbuatan ini Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta rupiah) yang digunakan untuk membayar uang persen keuntungan rekan-rekannya yang ditipu oleh Sdr.Gojir.

33. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Suaminya/Saksi-2 menderita kerugian uang sejumlah Rp130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga "*Dengan rangkaian ke-bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua .

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena diawali dengan adanya bisnis sapi dengan sdr Gojir yang tidak mengirimkan sapi pesannya dengan harga Rp.600.000.000; (Enam ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang



72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik satuannya yang pinjam oleh terdakwa dan harus membayar persen keuntungan pada rekan-rekan di bataliyonselaku, namun langkah yang diambil Terdakwa dengan mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk berinvestasi disalah gunakan untuk menutup kebutuhan terdakwa membayar persen keuntungan pada rekan-rekan di bataliyon dan harus mengembalikan uang tujangan hari raya milik satuan sehingga perbuatannya akan berakibat hukum bagi dirinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya apabila menghadapi persoalan hidup dalam segi ekonomi dengan mencari tambahan keuangan seharusnya tidak mengorbankan orang lain untuk menanggung beban hidupnya melainkan mencari jalan keluar dengan mencari terobosan yang positif, bukannya mencari korban dengan menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada Terdakwa dan akhirnya melakukan penipuan.

Menimbang : Bahwa sebagai anggota TNI yang berasal dari rakyat seharusnya Terdakwa ikut menjaga soliditas anggota TNI dengan Rakyat tentunya selain bertugas sebagai pertahanan negara juga mengayomi masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi sesama prajurit, bukannya malahan melakukan perbuatan yang justru merugikan masyarakat yang berakibat dapat mencemarkan nama baik satuan Terdakwa sendiri dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kebutuhan terdakwa untuk membayar keuntungan terhadap rekan-rekan di bataliyon dan harus membayar uang tunjangan hari raya milik satuan Armed 4/105 GS sehingga melakukan tipu muslihat pada saksi-1 dan saksi-2 agar bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan tersebut .
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan oleh hukum, karena dampak yang diakibatkan dapat merugikan orang lain khususnya dalam perkara ini Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2(Sdr. Guntur Cahyono) secara materiil. Kalaupun Terdakwa ingin berbisnis, gunakanlah cara-cara yang baik sesuai aturan perjanjian dan tidak melanggar hukum serta perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan nama baik kesatuan .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1(Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Yon Armed 4/105 GS di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan secara moril dan materiil Saksi-1 (Sdri. Teti Pujiati) dan Saksi-2 (Sdr. Guntur Cahyono).
3. Terdakwa hanya pasrah dan pasang badan saat dimintai pertanggung jawaban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2013 berisikan tentang perjanjian mengembalikan/membayar uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda Abdul Latif Nasahudin, Sdr. Guntur Cahyono dan sdr. Tendi Saksi yang akan dilunasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL LATIF NASAHUDIN, SERDA NRP. 31970111510678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2013 berisikan tentang perjanjian mengembalikan/membayar uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Serda Abdul Latif Nasahudin, Sdr. Guntur Cahyono dan sdr. Tendi Saksi yang akan dilunasi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH. MH Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH. MH Mayor Chk NRP. 563660 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Y. Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Wirya, SH Kapten Chk NRP. 2910134490270, Asep Saepudin, SH Lettu Chk NRP. 21970199590175 dan Sugianto, SH Penata III/d NIP. 19631191993031002, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 31910006941265

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto A, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)